

**MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ACARA PERDATA
2021/2022**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ACARA
PERDATA
2021/2022

Dr. Nur Arifuddin, S.H., M.H.
Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H.
Erna Susanti, S.H., M.H.
Lily Triyana, S.H., M.H.

**MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ACARA PERDATA
2021/2022**

Penulis : **Dr. Nur Arifuddin, S.H., M.H.**
Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H.
Erna Susanti, S.H., M.H.
Lily Triyana, S.H., M.H.

ISBN : **978-602-1271-87-2**

Sampul & Layout : **Ambar Joedin**

Penerbit : **KREASI TOTAL MEDIA**

Anggota IKAPI : No. 065/DIY/09

Alamat : Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122
Telp./Faks: 0274-375314; 0812-1509-7878
Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Cetakan Pertama : **September 2021**

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT dengan mana Dzat Yang Maha Berkendak, Dzat Yang Maha Menguasai langit dan bumi memberikan limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga Modul Praktikum Hukum Acara Perdata ini bisa tersusun.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW., sang revolusioner ilmu pengetahuan dan peradaban *addinul* Islam, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua sebagai Universitas Mulawarman yang dituntut untuk konsisten dalam memperjuangkan risalah-Nya sampai akhir zaman.

Modul ini merupakan Panduan Praktikum Hukum Acara Perdata ini yang disiapkan bagi terselenggaranya mata kuliah Praktikum Hukum Acara Perdata. Adapun penyelenggaraan praktikum ini dirangkai menjadi satu dengan perkuliahan Hukum Acara Perdata dan dilaksanakan setelah Ujian Tengah Semester hingga

pasca Ujian Akhir Semester. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam praktikum Hukum Acara Perdata diciptakan untuk menjadi salah satu wadah bagi civitas akademik di Fakultas Hukum untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten di bidang hukum terutama berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Praktikum ini merupakan langkah maju untuk mendekatkan perhatian mahasiswa dan dosen pada masalah-masalah praktis nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya dalam perbaikan dan penyempurnaan kedepan, alangkah baiknya saran dan kritik yang membangun dari pihak-pihak yang lebih kompeten terhadap hal ini sangat kami nantikan dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Samarinda, Juli 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
PENDAHULUAN	1
1. Dasar Pemikiran	1
2. Tujuan Praktikum Hukum Acara Perdata	3
BAB I SURAT KUASA	13
A. Surat Kuasa Secara Umum	13
B. Jenis Surat Kuasa	15
BAB II GUGATAN	17
A. Umum.....	17
B. Upaya-Upaya Menjamin Hak	18
C. Syarat-Syarat Gugatan	22
D. Cara dan Teknik Pembuatan Surat Gugatan	28
BAB III PROSEDUR DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA.....	37
1. Tahap Persiapan:	38
2. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan	43
3. Tahap Persidangan	43

BAB IV	JAWABAN GUGATAN	51
	A. Macam-macam Jawaban Tergugat.....	51
BAB V	REPLIK DAN DUPLIK.....	61
	A. Replik	61
	B. Duplik.....	62
BAB V	PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT	
	BUKTI	65
	A. Umum	65
	B. Prinsip Umum Pembuktian.....	65
	C. Beban Pembuktian	70
	D. Pedoman Pembagian Beban Pembuktian ..	71
	E. Batas Minimal Pembuktian	72
	F. Alat-Alat Bukti	74
BAB VI	KESIMPULAN	91
BAB VII	PUTUSAN.....	93
	A. Pengertian	93
	B. Asas Putusan	93
	C. Formulasi Putusan	95
	D. Jenis Putusan	97
BAB VIII	UPAYA HUKUM	99
	A. Pengertian Upaya Hukum	99
	B. Macam Upaya Hukum	99
BAB IX	EKSEKUSI PUTUSAN.....	105
	A. Pengertian Eksekusi Putusan	105
	B. Macam Eksekusi	105
	C. Dasar Hukum Eksekusi	107

DIALOG PRAKTIK SIDANG PERADILAN PERDATA.....	109
A. Dialog Sidang Acara Penawaran Mediasi	109
B. Dialog Sidang Acara Memori Gugatan .	111
C. Dialog Sidang Acara Pembacaan Jawaban Gugatan	111
D. Dialog Sidang Acara Pembacaan Replik	112
E. Dialog Hakim Sidang Acara Pembacaan Duplik.....	113
F. Dialog Hakim Sidang Acara Pembuktian .	114
G. Dialog Hakim Sidang Acara Kesimpulan..	117
H. Dialog Hakim Sidang Acara Keputusan Majelis Hakim	118
LAMPIRAN	121
DAFTAR PUSTAKA	189

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Negara merupakan tempat dan wadah bagi masyarakat untuk berlindung, merupakan tempat bagi masyarakat untuk bersama sama menciptakan kesejateraan dengan landasan hukum yang tertata rapi. Dalam negara terdapat struktur-struktur pemerintah yang berfungsi menjalankan negara sebaik mungkin. Dengan kewenangan untuk mengatur dan membuat keputusan, maka struktur negara dituntut untuk memberikan sebaik dan sebijak mungkin aturan aturan/hukum bagi masyarakat/rakyat didalamnya.

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat melebihi perkembangan hukum, menjadikan ketimpangan dalam hukum itu sendiri, dan sarjana sarjana muda lulusan fakultas hukum dituntut untuk menjadi jembatan guna mengurangi ketimpangan tersebut dengan menggali keadilan dalam masyarakat dengan mengutamakan nurani daripada “tekstual” belaka. Dengan penggalian tersebut,

menjadi nilai guna bagi lulusan Fakultas Hukum, maka dengan dasar seperti itulah, maka patut bagi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk menjalankan program praktikum dengan metode pengajaran yang tidak hanya berdasar teks book semata, melainkan dengan metode sharing pengalaman dengan analisa analisa/kajian yang mendalam, sehingga dari pelaksanaan seperti inilah akan mampu mencetak sarjana sarjana muda berkualitas.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melalui Laboratorium, melaksanakan beberapa praktikum Hukum dengan tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam sisi praktiknya, sehingga mahasiswa yang telah lulus, tidak hanya mendapatkan ilmu hukum secara teoritik belaka, akan tetapi juga mendapatkan ilmu hukum dalam praktiknya juga. Kesenambungan inilah yang diharapkan menjadi cerminan bagi kampus kampus lain untuk mengikuti jejak Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam mencetak sarjana sarjana berkualitas dan terlatih.

Praktikum Hukum Acara Perdata ini dirancang sedemikian rupa dengan sistem pengajaran praktis yang ditujukan guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktik hukum terutama bagaimana mahasiswa dapat mahir dan memahami tentang hukum Acara Perdata dalam praktiknya. Sehingga dari inilah kemampuan mahasiswa dalam lingkup praktiknya menjadi lebih mumpuni.

2. Tujuan Praktikum Hukum Acara Perdata

- a. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Kuasa Dalam Perkara Perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat surat kuasa Khusus
- Mahasiswa mampu menunjukkan bentuk-bentuk surat kuasa

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Surat Kuasa Khusus

Metode:

- Praktik/Latihan membuat naskah Surat Kuasa Khusus
- Diskusi
- Pemanduan.

- b. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Gugatan dalam Perkara Perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat surat Gugatan perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Surat Gugatan Perdata

Metode:

- Praktik/Latihan membuat surat Gugatan perdata
- Diskusi
- Pemanduan.

- c. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Jawaban dalam perkara perdata

Target:

- Mahasiswa mampu menghasilkan naskah Surat Jawaban Atas Gugatan dalam perkara perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Surat Jawaban Atas Gugatan dalam perkara perdata

Metode:

- praktik/Latihan membuat surat Jawaban
- Diskusi
- Pemanduan.

- d. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Replik/Rereplik dalam perkara perdata

Target:

- Tugas berupa Naskah Replik/Rereplik dalam perkara perdata

Luaran:

- Mahasiswa mampu menghasilkan naskah Replik/Rereplik atas surat Jawaban/duplik dalam perkara perdata

Metode:

- praktik/Latihan membuat Replik/Rereplik
- Diskusi
- Pemanduan.

- e. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Duplik/Reduplik dalam perkara perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat Duplik/Reduplik dalam perkara perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Duplik/Reduplik atas Replik/Rereplik dalam perkara perdata

Metode:

- praktik/Latihan membuat Duplik/Reduplik
- Diskusi
- Pemanduan.

- f. Mahasiswa mengetahui dan memahami Pembuktian dalam perkara perdata

Target:

- Mahasiswa mampu beracara dalam tahap proses pembuktian

Luaran:

- praktik proses Pembuktian dalam kasus Perdata

Metode:

- praktik
- Diskusi
- Pemanduan.

- g. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat kesimpulan dalam perkara perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat Kesimpulan dalam perkara perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Kesimpulan Penggugat/Tergugat dalam perkara perdata

Metode:

- Praktik/Latihan membuat Kesimpulan
- Diskusi
- Pemanduan.

- h. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Putusan perkara perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat Putusan dalam perkara perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Putusan dalam perkara perdata

Metode:

- Praktik/Latihan membuat Putusan
- Diskusi
- Pemanduan.

- i. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Permohonan Pencabutan Gugatan perdata

Target:

- Mahasiswa mampu membuat permohonan

pencabutan gugatan dalam perkara perdata

Luaran :

- Tugas berupa Naskah permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara perdata

Metode:

- Praktik/Latihan membuat Permohonan Pencabutan Gugatan
- Diskusi
- Pemanduan.

- j. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan mediasi dan membuat Akta Perdamaian

Target:

- Mahasiswa mampu melakukan mediasi dan membuat Akta Perdamaian dalam perkara perdata

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Akta Perdamaian dalam perkara perdata

Metode:

- Praktik/Latihan melakukan mediasi dan membuat Akta Perdamaian
- Diskusi
- Pemanduan.

- k. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Permohonan Verzet, Banding, dan Kasasi

Target:

- Mahasiswa mampu membuat Surat Permohonan

Verzet, Banding, dan Kasasi

Luaran:

- Tugas berupa Naskah Permohonan Surat Permohonan Verzet, Banding, dan Kasasi

Metode:

- Praktik/Latihan membuat Surat Permohonan Verzet, Banding, dan Kasasi
- Diskusi
- Pemanduan.

1. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan

Target:

- Tugas berupa Naskah Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan

Luaran:

- Mahasiswa mampu menghasilkan naskah Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan

Metode:

- Praktik/Latihan membuat Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan
- Diskusi
- Pemanduan.

- m. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap sidang pertama dan Mediasi di Pengadilan

Target:

- Pemahaman pada saat sidang pertama dan Mediasi

di Pengadilan

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan pertama dengan baik

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi
- Pemanduan.

- n. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap jawaban atas gugatan

Target:

- Pemahaman pada saat sidang jawaban atas gugatan

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan jawaban atas gugatan

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi
- Pemanduan.

- o. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Replik

Target:

- Pemahaman pada saat sidang Replik

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan Replik

Metode:

- praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi
- Pemanduan.

p. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Duplik

Target:

- Pemahaman pada saat sidang Duplik

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan Duplik

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi
- Pemanduan.

q. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Pembuktian Penggugat

Target:

- Pemahaman pada saat sidang Pembuktian Penggugat

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan Pembuktian Penggugat

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi

- Pemanduan.

r. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Pembuktian Tergugat

Target:

- Pemahaman pada saat sidang Pembuktian Tergugat

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan Pembuktian Tergugat

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan

- Diskusi

- Pemanduan.

s. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Kesimpulan

Target:

- Pemahaman pada saat Kesimpulan

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan tahap Kesimpulan

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan

- Diskusi

- Pemanduan.

t. Mahasiswa mampu mempraktikkan proses persidangan tahap Putusan

Target:

- Pemahaman pada saat pembacaan Putusan

Luaran:

- Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan Putusan

Metode:

- Praktik/ Simulasi Performa persidangan
- Diskusi
- Pemanduan.

BAB I

SURAT KUASA

A. Surat Kuasa Secara Umum

Surat kuasa diatur dalam buku III KUH Perdata, SHIR dan RBG sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan yang diwakilkan kepada seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam KUH Perdata surat kuasa diatur dalam Pasal 1792. Menurut R. Subekti, "pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Suatu surat kuasa menjadi penting karena mempunyai sifat:

1. Penerima kuasa berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, artinya penerima kuasa mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (*full power*);

2. Pemberian kuasa bersifat konsensual (*consensuale overeenkomst*), artinya surat kuasa adalah suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) kedua belah pihak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik, maupun bawah tangan serta lisan. Perjanjian kuasa menurut Pasal 1793 ayat (2) KUH Perdata dapat juga terjadi secara diam-diam;
3. Pemberian kuasa bersifat garansi-kontrak, artinya pemberian kuasa terbatas pada kewenangan yang diberikan pemberi kuasa sebagaimana digariskan 1806 KUH Perdata.

Suatu surat kuasa berakhir apabila pemberi kuasa mencabut kuasanya (*revocation herroepen*) secara lisan dan tertulis (Vide Pasal 1813 KUH Perdata). Di samping itu juga surat kuasa dapat dicabut apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, karena salah satu sifat surat kuasa sebagai perjanjian antara dua pihak (Vide Pasal 1838 KUH Perdata). Kekuasaan mencabut surat kuasa tidak hanya ada ditangan pemberi kuasa, sebab Pasal 1817 KUH Perdata menegaskan bahwa penerima kuasa dapat melepaskan haknya bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

Dalam praktik, surat kuasa dapat diperjanjikan secara mutlak, artinya pemberian kuasa tidak dapat dicabut salah satu pihak pemberi dan penerima kuasakecuali ada "Persetujuan Bersama" sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0731 K/Sip/1975, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (*morals and public order*) sebagaimana yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga menciptakan kepastian hukum (*rule of law*).

Pengecualian atas itu adalah terhadap surat kuasa dalam transaksi tanah, di mana pemilik tanah dilarang memberi kuasa mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya, yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982. Larangan tersebut dikeluarkan karena dalam praktik banyak penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan kuasa.

B. Jenis Surat Kuasa

Jenis kuasa dalam dunia hukum ada empat jenis:

1. **Kuasa Umum**, adalah kuasa yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang bertujuan mengurus kepentingan pemberi kuasa misalnya pengurusan harta kekayaan;
2. **Kuasa Khusus**, adalah pemberian kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang sifatnya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Kewenangan tersebut untuk bertindak di depan institusi peradilan mewakili kepentingan hukum (*law interest*) pemberi kuasa dengan syarat-syarat diatur dalam Pasal 123 HIR;

3. **Kuasa Istimewa**, adalah surat kuasa yang sifatnya khusus dikarenakan ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting, misalnya peletakkan hipotek atau hak tanggungan kepunyaan pemberi kuasa, membuat perdamaian dan pengucapan sumpah, untuk dilakukan penerima kuasa. Surat kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBG. Pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR;
4. **Kuasa Perantara**, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukan dalam Pasal Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUH Dagang, di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perwakilan/agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.
5. **Kuasa Mutlak** dikenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), antara lain pada:
 1. Putusan MA : Tgl. 16 Desember 1976 No.731 K/Sip/ 1975
 2. Putusan MA : Tgl. 17 Nopember 1987 No.3604 K / Pdt/1985 : yang menegaskan kembali norma yg terdapat dalam putusan diatas.

Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya didalam KUHPdt., namun demikian Putusan MA mengakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan hukum.

BAB II

GUGATAN

A. Umum

Gugatan dalam hukum perdata terdiri dari Gugatan Permohonan (*voluntair*) dan Gugatan Kontentiosa. Gugatan permohonan menurut Mahkamah Agung adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri-ciri dari suatu permohonan sebagai berikut:

1. masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
2. permohonan tidak menyangkut sengketa dengan pihak lain;
3. tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*).

Sedangkan Gugatan Kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang

lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*) yang diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Gugatan Kontentiosa kita temukan dalam, *pertama* di Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR dengan menyebut istilah "Gugatan Perdata dan Gugatan"; *kedua* di Pasal 1 RV menyebut Gugatan Kontentiosa dengan istilah "Gugatan" yang berbunyi "*tiap-tiap proses perkara perdata....,dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan....*". Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Gugatan Kontentiosa adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Mahkamah Agung menyebut Gugatan Kontentiosa dalam putusannya yang berbunyi "selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan dengan persetujuan tergugat".

B. Upaya-Upaya Menjamin Hak

Bertujuan untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti. Ada beberapa bentuk upaya menjamin hak yang dilakukan oleh hukum, yaitu Permohonan Sita/ penyitaan. Adapun pengertian sita / beslaag yaitu suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan atas salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu

sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Macam-macam Sita:

1. Sita Jaminan terhadap Barang Miliknya Sendiri

Untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita, dibagi menjadi dua macam pula, yaitu:

a. Sita revindictoir (ps. 226 hir, 260 Rbg)

Yang dapat mengajukan sita revindictoir ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (ps. 1977 ayat 2, 1751 BW). Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan permohonan sita revindictoir (ps. 1145 BW, 232 WvK).

b. Sita Marital (ps.823-823 j Rv)

Sita Marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

2. Sita Jaminan terhadap Barang Milik Debitur

Penyitaan inilah yang biasanya disebut sita *conservatoir*. Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (Ps. 227 ayat 1 HIR, 261 ayat 1 Rbg). Dalam konkretnya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Yang dapat disita secara *conservatoir* ialah:

- a. Sita *Conservatoir* atas barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk disimpannya dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya (Ps. 197 ayat 9 HIR, 212 Rbg). Atau barang bergerak yang disita itu dapat pula disimpan ditempat lain. Jadi dengan adanya sita *conservatoir* itu tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnyanya atas barang miliknya.

- b. Sita *Conservatoir* atas barang tetap milik debitur (Ps. 227, 197, 198, 199 HIR 261, 208, 214 Rbg)

Jika disita barang tetap, maka agar jangan sampai

barang tersebut dijual, penyitaan itu harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala desa supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan ditempat, agar diketahui orang banyak. Kecuali di salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah Ps. 30 PP. 10/1961 jo Ps. 198 ayat 1 HIR, 213 ayat 1 Rbg).

- c. Sita *Conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* ini yang disebut *derdenbeslag*, diatur dalam pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita, atas dasar akta autentik atau akta dibawah tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (Ps. 747 Rv). HIR tidak mengatur *derdensblag* sebagai sita *conservatoir* tetapi sebagai sita eksekutorial.

- d. Sita *Conservatoir* terhadap kreditur (Ps. 75a Rv)

Ada kemungkinannya bahwa debitur mempunyai piutang kepada kreditur. Jadi ada hubungan piutang timbal balik antara kreditur dan debitur. Dalam hubungan piutang timbal balik antara kreditur dan debitur ini, dimana kreditur juga sekaligus debitur dan debitur juga sekaligus kreditur, tidak jarang terjadi bahwa prestasinya tidak dapat dikompensasi.

e. Sita gadai atau *pandbeslag* (Ps. 751-756 Rv)

Sita gadai ini sebagai sita conservatoir hanyalah dapat diajukan berdasarkan tuntutan yang disebut dalam pasal 1139 sub 2 BW dan dijalankan atas barang-barang yang disebut dalam pasal 1140 BW. Sita *Conservatoir* atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia (Ps. 757 Rv)

f. Sita *Conservatoir* atas pesawat terbang (Ps.763h-763k Rv)

Apakah semua barang milik debitur disita secara conservatoir? Pada dasarnya semua barang bergerak maupun tetap milik debitur menjadi tanggung jawab untuk segala perikatan yang bersifat perorangan (Ps. 1131 BW), dan semua hak-hak atas harta kekayaan dapat diuangkan untuk memenuhi tagihan, sehingga dengan demikian dapat disita.

C. Syarat-Syarat Gugatan

a. Syarat Materiil

1. Identitas Para Pihak

Dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau tergugat/para tergugat.

Identitas itu umumnya menyangkut :

- 1). Nama lengkap;
- 2). Tempat Tanggal Lahir/ Umur;
- 3). Pekerjaan;
- 4). Alamat atau *domicili*

Dalam hal penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinyamenurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.

Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini merupakan syarat mutlak (*absolute*) keabsahan Surat Gugatan, yang apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum. Landasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan.

2. Dasar-dasar gugatan (*Fundamentum Petendi/ Posita*)

Dasar gugatan (*grondsлаг van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan

hak atau peristiwa tersebut. Mengenai Dasar Gugatan, muncul dua teori: *Pertama, Substantierings Theori*. Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan *Kedua, Individualisering Theori*. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, "...*perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat....*".

Di dalam praktik posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1). Obyek Perkara
- 2). Fakta-Fakta Hukum (Peristiwa, Hak, dan Hubungan Hukum).
- 3). Kualifikasi Perbuatan Tergugat
- 4). Uraian Kerugian
- 5). Hubungan Posita Dengan Petitum.

3. Petitum

Dalam Pasal 8 Nomor 3 HIR/RBg disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, petitum dapat terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

1). Petitum Primer;

Petitum ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

2). Petitum Tambahan;

Merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan primer. Biasanya dapat berupa:

1. Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara;
2. Tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding

dan kasasi;

3. Tuntutan provisionil, yaitu hal yang dimintakan oleh penggugat agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan;
4. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga muratoir;
5. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*);

3). Petitum Subsider;

Diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok atau tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "Agar Hakim Mengadili Menurut Keadilan Yang Benar: "atau" Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)"

b. Syarat Formil

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat

gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

2. Materai

Dalam praktiknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

3. Tanda Tangan

Tanda tangan (*handtekening*) dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Menurut Pasal St. 1919-776, Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan Cap Jempol, berupa ibu jari tangan di atas Surat Gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat Gugatan yang dibubuhkan Cap Jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang berwenang misalnya Camat, Notaris, Panitera, namun bukan hal yang "Imperatif" mengakibatkan (*rechts gevolg*) gugatan menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1976 yang berbunyi "...cap jempol yang tidak dilegalisir, tidak mengakibatkan surat gugatan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), tetapi cukup diperbaiki dengan jalan menyuruh penggugat untuk melegalisir";

D. Cara dan Teknik Pembuatan Surat Gugatan

a. Langkah-Langkah Persiapan

Agar supaya berhasil membuat surat gugatan dengan baik maka diperlukan adanya langkah persiapan. Adapun maksud dan tujuan diperlukan langkah-langkah persiapan tersebut diteliti secara cermat, detail dan terperinci agar supaya surat gugatan sedikit mungkin terjadi adanya jesalahan formal yang dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima. Apabila hal ini sampai terjadi, maka akan berakibat perkara akan berlarut larut serta pengeluaran biaya akan semakin banyak.

Pada hakekatnya langkah-langkah persiapan cara dan teknik pembuatan surat gugatan itu meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Teknik mempelajari obyek sengketa.

Penggugat dan kuasanya haruslah benar-benar menguasai bahwa obyek sengketa merupakan pangkal pokok gugatan serta penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap barang tersebut.

Teknik mempelajari obyek sengketa haruslah memperhatikan factor-faktor sebagai berikut:

1. Keberhasilan suatu surat gugatan tergantung adanya obyek sengketa, maka diperlukan tindakan secara cermat, teliti dan terperinci dari penggugat atau kuasanya terhadap eksistensi obyek sengketa baik secara formal maupun material dalam surat gugatan. Misalnya apabila obyek sengketa berupa tanah, maka

dalam surat gugatan hendaknya dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana cara memperolehnya, hubungan hukum dengan penggugat, luas dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik.

2. Dalam mempelajari teknik obyek sengketa haruslah diperhatikan masalah kompetensi dimana surat gugatan tersebut harus diajukan. Apabila hal ini diabaikan maka berakibat gugatan tidak dapat diterima. Khusus terhadap tanah, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak (pasal 142 HIR/Rbg).
3. Bahwa dalam mempelajari obyek sengketa hendaknya harus diperhatikan penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, surat edaran mahkamah agung dan peraturan mahkamah agung RI yang berlaku dan diterapkan dalam praktik.
4. Bahwa dalam mempelajari teknik obyek sengketa harus dicermati dengan seksama bahwa penggugat benar-benar sebagai pemilik barang dari obyek sengketa atau merupakan empunya yang berhak atas hak tertentu. Untuk itu perlu dicermati terhadap alat-alat bukti yang dapat berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

2. Kelengkapan formal surat gugatan

Setelah tahap teknik mempelajari obyek sengketa, maka berikutnya hendaknya diperhatikan masalah

kelengkapan formal dari surat gugatan. Kelengkapan formal ini meliputi subyek gugatan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formal ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya di ikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Kelengkapan material surat gugatan

Kelengkapan material ini pada dasarnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti yang cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan bukti lainnya.

Perlu ditekankan guna mendukung materi dan tujuan dari surat gugatan maka penggugat atau kuasanya

sedapat mungkin mengajukan permohonan terhadap sita jaminan baik berupa penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat.

b. *Fundamentum Petendi / Posita*

Pada hakekatnya *fundamentum petendi* terdiri atas bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Dalam praktik peradilan baik pada putusan hakim dan dalam surat gugatan lazim disebut dengan istilah “tentang duduknya perkara” atau “kasus posisi”. Kemudian ada juga bagian yang berisikan penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan. Penguraian tentang hukumnya ini tidak perlu dicantumkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menjadi dasar yuridis gugatan oleh karena apabila di sebutkan hak tersebut dalam praktik terkesan “menggurui hakim”. Maka hanya kewajiban para pihak saja menguraikan peristiwa-peristiwa dan penguraian tentang hukumnya sedangkan penerapan pasal-pasal merupakan tugas hakim mempertimbangkan yang dituangkan dalam putusannya.

c. *Petitum*

Petitum pada hakekatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat kepada tergugat atau turut tergugat yang akan diputus oleh hakim dalam amar putusannya. Pada praktik di pengasilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat diaktegorikan dengan penyebutan tuntutan “primair”

dan “subsidiar” atau ada juga dengan formulasi “dalam Provisi” “Dalam Pokok Perkara”. Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi “*obscure libel*” dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima dan untuk itu hakim terikat pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dari apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut putusan Mahkamah Agung RI (Nomor:443 k/Sip/1983) putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan.

d. Bentuk, format surat gugatan

Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan, namun dalam praktik dilapangan bentuk dan format guatan tetap mengacu kepada pasal 8 ayat (3 RV). Syarat-syarat surat gugatan dalam Rv (*Read van Justitie*), pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan, bahwa surat gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak, adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan (eks Pasal 1367 BW). Kalau mungkin juga agama, umur, dan status;
2. *Fundamentum petendie* (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dua bagian (a) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa (*eitelijke gronden*) dan (b) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*)

3. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

e. Pencabutan Surat Gugatan

Pencabutan Surat Gugatan tidak diatur secara khusus dalam HIR maupun R.Bg. Sekalipun tidak diatur secara khusus akan tetapi hal ini dimungkinkan terjadi karena menurut sistem HIR dan R.Bg. Hakim harus bersikap aktif, karenanya Hakim dapat menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan perkara itu dan diselesaikan saja diluar sidang pengadilan. Penggugat boleh mencabut surat gugatannya atas saran hakim, saran ini sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak penggugat, selain itu juga sesuai dengan asasnya bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara (pasal 130 HIR – 154 R.Bg).

Pencabutan perkara dapat dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan maupun saat perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan. Apabila pencabutan sebelum diperiksa dipersidangan, hal ini tidak akan menimbulkan persoalan apa-apa, karena tergugat pada

dasarnya belum terserang secara resmi. Tetapi apabila perkara sudah mulai diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban, atau tergugat telah mengeluarkan biaya untuk kepentingan perkara tersebut, secara langsung ia telah merasa dirugikan. Maka dalam hal ini apabila penggugat ingin mencabut gugatannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari tergugat. Jika tergugat bersedia atau mengizinkan maka gugatannya boleh dicabut, namun apabila tergugat tidak bersedia dan keberatan maka perkara tersebut tetap akan diteruskan. Pencabutan perkara yang dilakukan pada saat perkara sudah mulai diperiksa dipengadilan hanya dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

f. Perdamaian dalam Sidang Pengadilan


Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian

yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktik sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Selain Pencabutan Gugatan, upaya hakim untuk mendamaikan para pihak seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi adalah dengan perdamaian dalam persidangan. Usaha untuk mendamaikan para pihak ini bukan hanya pada permulaan sidang saja melainkan sepanjang pemeriksaan perkara itu, bahkan pada saat sidang terakhir sebelum hakim menjatuhkan putusan. Upaya perdamaian itu untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan antara para pihak, dan menghindarkan biaya-biaya yang mahal serta proses yang berlarut-larut dalam waktu lama. Jika perdamaian dalam persidangan dapat tercapai maka acara berakhir dan hakim membuat akta perdamaian antara para pihak yang berperkara. Isi perdamaian itu memuat kesepakatan damai para pihak dan perintah hakim kepada para pihak untuk mematuhi isi perdamaian itu. Ketika perdamaian sudah disepakati, maka para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (**sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016**).

BAB III

PROSEDUR DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA

Tahapan mekanisme pemeriksaan perkara perdata
adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- * Eksepsi kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif
- ** Seluruh eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi.
- ***Proses Peradilan berhenti jika eksepsi diterima berkaitan dengan **Kompetensi Relatif**.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai di bawah ini.

1. Tahap Persiapan:

a. Pihak Yang Berperkara/Bersengketa

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang

berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk voeging (menyertai), tussenkost (menengahi) dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan).

Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

b. Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan:

1. Identitas Para Pihak

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin,

usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (*domicili*). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*).

2. ***Posita/Fundamentum Petendi***

Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Tuntutan (Petitum)**

Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (*Asas Ultra Petita*).

c. Penandatanganan Surat Gugatan

Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difotocopy kemudian ditemplei meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (*nachzegelen*).

Apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Surat yang dipakai dasar bagi Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk dalam penanganan perkara perdata disebut surat kuasa khusus.

Orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan dibedakan antara yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan yang tidak memiliki hubungan keluarga. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau

Tergugat/Turut Tergugat dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat di pengadilan berkedudukan sebagai pemegang atau penerima kuasa dan kuasa yang telah diterima tersebut dinamakan kuasa insidentil. Sedangkan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Tentang Advokat yang boleh bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/ Turut Tergugat hanya Advokat.

d. Biaya Perkara

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Adapun biaya perkara yang harus dipersiapkan dan dibayar oleh Penggugat atau melalui Kuasa/Kuasa Hukumnya meliputi :

1. panjar atau porskot biaya perkara (gugatan)
2. biaya peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), bila diminta/diajukan
3. biaya Pemeriksaan Obyek Sengketa (Pemeriksaan Setempat), apabila yang menjadi obyek sengketa berupa benda tetap/tidak bergerak.

2. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

1. Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa
2. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang bersangkutan
3. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

3. Tahap Persidangan:

1. Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan.

Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.

2. Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut
3. Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan (*Relaas*) tersebut.
4. Jurusita Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan disertai surat gugatan. Surat Panggilan tersebut dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat, bila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, dengan permintaan agar Kepala desa atau Lurah tersebut meneruskan dan menyampaikan Surat Panggilan tersebut kepada pihak yang tidak ada di tempat tersebut.
5. Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir,

maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, layak dan cukup, maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk melakukan mediasi.

a. Sidang Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari atas permintaan para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan diluar gedung Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar Pengadilan Negeri, para pihak dapat memilih mediator di Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA Nomor

1 Tahun 2008 dapat dipilih salah satu Hakim Anggota Majelis sesuai kesepakatan para pihak.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian maka kedua belah pihak dapat mengajukan rancangan draf perdamaian yang nantinya disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakannya. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Dan sengketa keduabelah pihak berakhir dengan perdamaian.

Sebaliknya jika mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai Berita Acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui Panitera Pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali Berkas Perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan dengan membacakan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) bilamana obyek sengketa benda tetap dan dipandang perlu, kesimpulan dan putusan. Walaupun mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan pasal 130 HIR.

b. Sidang Lanjutan Dalam Hal Perdamaian Tidak Tercapai

1. Persidangan Tanpa Kehadiran Tergugat

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat atau Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, tidak juga menunjuk seorang kuasa untuk hadir mewakilinya, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat dengan terlebih dahulu menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan terhadap gugatannya atau tetap pada gugatan yang telah diajukannya tersebut.

a. Pembuktian Pihak Penggugat

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga proses penyelesaian perkara berjalan sepihak (*contradictoir*), tidak ada jawab menjawab, replik, duplik, dan pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan acara pembuktian, berupa pengajuan alat bukti, yakni bukti-bukti tertulis atau surat berupa fotocopy dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup diberi tanda sesuai jumlah surat bukti yang diajukan misalnya P.1 s/d P.10. Selain bukti berupa surat tersebut, dapat diajukan pula bukti saksi dan ahli sesuai kebutuhan untuk membuktikan posita gugatan Penggugat.

b. Putusan Verstek

Pasal 125 HIR/149 R.Bg, menentukan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan lagi pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat melawan hak atau tidak beralasan hukum.

Apabila gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan isi putusan itu kepada Tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa Tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tempo 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, perlawanan masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran (*anmaning*) seperti yang tersebut dalam pasal 196 HIR/207 R.Bg atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke 14 (R.Bg) dan hari ke 8(HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg/197 HIR. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima.

2. Persidangan Dengan Dihadiri Oleh Para Pihak

Dengan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Tergugat ataupun Turut tergugat mengajukan Jawaban yang isinya dapat berupa:

- a. Tuntutan Provisionil
- b. Eksepsi atau tangkisan
- c. Jawaban mengenai pokok perkara
- d. Gugatan Balik (Rekompensi)
- e. Permohonan petitum putusan.

Eksepsi atau tangkisan mengenai kompetensi (kewenangan) relatif harus diajukan segera pada permulaan persidangan dan tidak akan diperhatikan kalau Tergugat telah menjawab pokok perkaranya. Untuk eksepsi kompetensi (kewenangan) *absolute* dapat diajukan setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dan hakim karena jabatannya secara *ex officio* harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut

Setelah Tergugat mengajukan jawabannya dan selanjutnya pengajuan Replik oleh Penggugat dan Duplik oleh Tergugat, hakim akan meneliti secara seksama apabila diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif atau absolut, akan terlebih dahulu diputus dengan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkaranya. Apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili maka pemeriksaan pokok perkaranya tidak dilanjutkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,

sebaliknya jika eksepsi tidak beralasan hukum dan ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketanya berupa benda tidak bergerak atau benda tetap.

Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, Replik, Duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan.

Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan selain dan selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

BAB IV

JAWABAN GUGATAN

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan dapat pula berupa bantahan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan bantahan atau penyangkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *bantahan tergugat* yang hanya menyatakan secara umum bahwa semua yang diajukan penggugat tidak benar dan ditolak begitu saja tanpa disertai alasan-alasan, bantahan seperti ini sebetulnya tidak berarti sama sekali dan sama dengan tidak mengadakan perlawanan.

A. Macam-macam Jawaban Tergugat

1. Eksepsi

a. Pengertian dan Tujuan

Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian. Dalam hukum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan

atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan penggugat tidak ditujukan atau menyangkut pada pokok perkara (*verweer ten principale*). Tujuan dari eksepsi yaitu majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan negatif, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Jenis Eksepsi

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi prosesual dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sifatnya absolut (*exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut*) adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya.
2. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang bersifat relatif (*Eksepsi Kewenangan Relatif*) yang

diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv yang berpatokan pada:

- (i) domili dari tergugat (*actor sequitur forum rei*),
- (ii) hak opsi dari penggugat, di mana tergugat terdiri dari beberapa orang,
- (iii) tanpa hak opsi, di mana tergugat terdiri dari debitur dan penjamin, maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri penjamin,
- (iv) tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya,
- (v) forum *rei sitae* dengan hak opsi yaitu objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri,
- (vi) domisili hukum pilihan yang disepakati penggugat dan tergugat dalam perjanjian.

2. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi Relatif

Eksepsi prosesual di luar kompetensi relatif terdiri atas:

1. Eksepsi surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging* tidak sah secara hukum (Vide Pasal 123 HIR dan Putusan MA No. 531 K/Sip/1973) karena tidak memenuhi unsur formil. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA Nomor 6 Tahun 2013

surat kuasa khusus harus memuat secara jelas (i) secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, (ii) identitas para pihak yang berperkara, (iii) menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, (iv) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, (v) surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

2. Eksepsi *error in persona* yaitu (i) yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi, (ii) yang ditarik sebagai tergugat keliru (Lihat Putusan MA No.601 K/Sip/1975), (iii) orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang atau *exceptio plurium litis consortium*.
3. *Exceptio res judicata* atau *ne bis idem* yaitu suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984). (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa,

luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

3. Eksepsi Hukum Materil (*Materiele Exceptie*)

Dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil, dengan uraian sebagai berikut:

- a. ***Exceptio Dilatoir***, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini;
- b. ***Exceptio Peremptoir***, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, *pertama* gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. *kedua* peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*). *Ketiga* objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). *Keempat* gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*).

1. Sangkalan Terhadap Pokok Perkara

Bantahan terhadap pokok perkara disebut juga *ver weer ten principale* adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi dari bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban.

2. Sangkalan Disampaikan Dalam Jawaban

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, jawaban tergugat berisi bantahan yang diajukan baik secara lisan dan tertulis untuk menyangkal semua fakta dan dalil hukum penggugat. Proses pengajuan bantahan yang merupakan proses jawab-menjawab digariskan dalam Pasal 142 dan Pasal 117 Rv, yang memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan surat jawaban, replik dan duplik dan sebagai konsekuensi *asas audi alitrem partem* dan *process doelmatigheid*.

Suatu bantahan dalam sebuah jawaban berisi tentang ketidakbenaran dan/atau kebenaran dalil penggugat. Isi dari jawaban penggugat dapat berupa:

- a. Jawaban penggugat disertai alasan-alasan yang rasional dan objektif (Vide Pasal 113 Rv);
- b. Membenarkan sebagian atau seluruh dalil-dalil gugatan penggugat (Vide Pasal 164 HIR dan

Pasal 1866 KUH Perdata);

- c. Membantah dalil gugatan atau bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) atau melumpuhkan kekuatan pembuktian tergugat, yang disertai dengan alasan-alasan kebenaran dalil gugatan atau peristiwa hukum yang terjadi (Vide Pasal 113 Rv);
- d. Tidak memberi pengakuan maupun bantahan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*) dalam jawaban.

3. **Sangkalan Beserta Eksepsi**

Jawaban yang berisi eksepsi dan pokok perkara harus dinyatakan secara sistematis dalam jawaban untuk memudahkan hakim mempelajari jawaban yang disampaikan. Sistematisasi jawaban dengan mendahulukan uraian eksepsi, pokok perkara dan kesimpulan.

4. **Pengertian Gugatan Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban. Menurut yurisprudensi gugatan rekonvensi masih dapat di ajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru di kemukakan di tingkat kasasi tidak dapat di terima.

Dengan di mungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan rekonsvansi ini cukup di ajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonsvansi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal yang biasa di sebut penggugat dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi. Sementara dalam gugatan rekonsvansi penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang di sebut penggugat dalam rekonsvansi, dan tergugatnya adalah penggugat salah seorang penggugat dalam konvensi¹

Dasar Hukum Gugatan Rekonsvansi

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonsvansi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketekapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian gugatan rekonsvansi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua

¹ (Sumber:<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2134570-pengertian-gugatan-rekonsvansi/#ixzz29zLsAZU8> diakses tanggal 23 Oktober 2012, pukul 08.12 WIB).

gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.

Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.

BAB V

REPLIK DAN DUPLIK

A. Replik

Replik berasal dari dua kata yaitu *re* (kembali) dan *plik* (menjawab), jadi replik berarti kembali menjawab. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respons Penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan rereplik. Replik Penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban Tergugat atau boleh jadi penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana halnya jawaban, maka replik juga tidak di atur di dalam H.I.R/R.Bg, akan tetapi dalam pasal 142 reglemen acara perdata, replik biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan untuk menguatkan

dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan sebagainya. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukannya adalah salah satu dari sumber hukum. Untuk menyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat.

Replik yaitu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata dipengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban.

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya.

B. Duplik

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan penggugat.

Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara penggugat dengan tergugat atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dan tergugat, atau tidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab-menjawab ini, apabila majelis hakim menilai, bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil yang telah pernah dikemukakan di depan sidang. Tergugat selalu mempunyai hak bicara terakhir. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu juga replik-duplik dari pihak. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui izin dari ketua majlis. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majlis. Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevant dengan hukum, tentunya proses perkara akan cepat, singkat dan tepat.

Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Apabila acara jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, dimana duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian. Setelah

penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Dalam tahap ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Acara replik dan duplik ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan/atau dianggap cukup oleh hakim.

BAB V

PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI

A. Umum

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (*truth*). Kesulitan mengungkap kebenaran dalam proses pembuktian karena alat bukti mengandung:

1. adanya dugaan dan prasangka;
2. faktor kebohongan;
3. unsur kepalsuan.

B. Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim

harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian.

1. Mewujudkan Kebenaran Formil (*Formeel Waarheid*)

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut UU (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya "Mencari Kebenaran Formil", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, hakim perlu memegang prinsip sebagai berikut:

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim

dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Vide Putusan MA No.2775 K/Pdt/1983).

2. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW. Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan sebagai alat bukti diatur Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH bahwa pengakuan sebagai alat

bukti dibagi dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a. Pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*).

Pengakuan murni dan bulat didasarkan atas patokan-patokan berikut:

- a. berupa penegasan pernyataan “kehendak bebas” dari fungsi memberi pengakuan (*wil verklaring*) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sidang (dimuka hakim).
- b. pernyataan kehendak berupa penegasan membenaran DALIL atau PERISTIWA yang DIAKUI sepenuhnya tanpa syarat.
- c. perbedaan penafsiran tentang hukum materil atau salah kira mengenai hukum (*dwaling omtraathetrecht*), tidak relevan dan tidak mengurangi kemurnian dan kebulatan pengakuan.

b. Pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*).

Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan terhadap dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Jadi pada pengakuan berkualifikasi pihak yang mengakui menambahkan sesuatu terhadap inti persoalan yang diakuinya berupa syarat.

c. Pengakuan berklauseula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*).

Maksudnya adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Dengan kata lain pengakuan yang

berklausula ini adalah jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan Penggugat, namun diiringi dengan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. Fakta-Fakta yang tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal tergugat pada sisi lain.

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut:

- a. hukum positif tidak perlu dibuktikan, yang bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus*, yakni pengadilan dianggap mengetahui segala hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*);
- b. fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, yang ditemukan di doktrin hukum pembuktian *terminus notoir feiten*, yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum (Vide H.R, 24 Maret 1022, W. 10913 dan Pasal 184 ayat (2) KUHAP);
- c. fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibantah karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yang dilakukan pihak lawan dengan mengakui secara tegas (*expressis verbis*) dalil dan fakta atau bantahan yang diajukan tanpa dasar alasan;

- d. fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

4. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (*Vide* Pasal 1918 KUH Perdata) yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat. Sebagai contoh, menurut Putusan MA No. 3360 K/Sip/1983, bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak tergugat yang melumpuhkan (*Vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 314 RBG).

C. Beban Pembuktian

Salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijslast*), yang bertujuan tidak adanya kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan menghindari kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani.

1. Prinsip Beban Pembuktian

Pedoman dari pembuktian sebagai berikut:

- a. tidak bersikap berat sebelah atau imparsialitas. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau

tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hakn tersebut atau fakta lain;

- b. menegakkan risiko alokasi pembebanan pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA No. 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 2418 K/Pdt/1984.

2. Penerapan Pembuktian Masalah Yuridis

Penerapan beban pembuktian merupakan masalah yuridis atau hukum. Oleh karena masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Artinya apabila Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan itu sebagai alasan kasasi (Vide Putusan MA No. 578 K/Pdt/1984 dan No. 1855 K/Pdt/1984).

D. Pedoman Pembagian Beban Pembuktian

1. Berdasarkan Undang-Undang

Sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam sistem hukum *Common Law* pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, "*Ho Who Asserts Must Prov*", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.

Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.

2. Berdasarkan Teori Hak

Berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.

3. Berdasarkan Teori Hukum

Beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim harus melaksanakan hukum artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

E. Batas Minimal Pembuktian

Batas minimal pembuktian adalah suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit dalam KUHAP, dua alat bukti dan memenuhi *asas unus testis nullus testis* harus

terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Pengajuan alat bukti yang efektif mencapai batas minimal pembuktian, didasarkan pada faktor kualitas alat bukti yang bersangkutan. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai berikut:

1. Alat Bukti Yang Memenuhi Syarat Formil
 - a. orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR;
 - b. memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata;
 - c. mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR.
2. Alat Bukti yang Memenuhi Syarat Materiil
 - a. keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
 - b. fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
 - c. keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 170 HIR.

F. Alat-Alat Bukti

1. Umum

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

2. Jenis Alat Bukti

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

1. Tertulis/tulisan;
2. saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan dan data-data elektronika.
5. sumpah.

3. Alat Bukti Tulisan

Salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti, harus tercantum di dalamnya tanda tangan (*handtekening, signature*). Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Tanda tangan

tersebut harus memenuhi syarat, *pertama* menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil, *kedua* tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil, *ketiga* ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak, *keempat* dibenarkan mencamtumkan kopi tanda tangan si penanda tangan, *kelima* tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Tanda tangan tidak hanya tertulis, namun juga dapat berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan, sesuai yang ditegaskan oleh Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata, St. 1919-776 dan 286 ayat (2) RBG. Namun untuk keabsahannya harus, *pertama* dilegalisir pejabat yang berwenang (*waarmerking*), *kedua* dilegalisasi diberi tanggal, *ketiga* pernyataan dari yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, *keempat* isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan, *kelima* pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut.

Dalam hukum perdata, dikenal tiga macam tulisan:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 KUH Perdata). Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan

dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Dalam Putusan MA No.3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak.

Syarat-syarat dari akta otentik adalah sebagai berikut:

- a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- b. dihadiri para pihak;
- c. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. dihadiri dua orang saksi;
- e. menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap para saksi;
- f. menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;
- h. ditanda tangani semua pihak;
- i. penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

2. Akta Di Bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBG, akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

Syarat-syarat dari akta bawah tangan sebagai berikut:

- a. tertulis/tulisan;
 - b. dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuan pejabat yang berwenang;
 - c. ditanda tangani oleh para pihak;
 - d. mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.
3. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam Putusan MA No. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUH Perdata, dan Pasal 291 RBG. Menurut ketiga peraturan ini akta pengakuan sepihak harus tunduk pada Pasal 1878 KUH Perdata, dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Syarat-syarat dari akta pengakuan sepihak sebagai berikut:

1. tertulis;
2. mencantumkan identitas;
3. menyebut dengan pasti, misalnya waktu pembayaran;
4. ditulis tangan oleh penanda tangan;
5. ditanda tangani penulis akta.

4. Alat Bukti Saksi

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi "*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*". Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila UU sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat (1) HIR merupakan kewajiban para pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedang saksi yang bersangkutan sangat relevan, menurut Pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan *unprofessional conduct*.

Saksi yang tidak datang diatur dalam Pasal 139-142 HIR, di mana saksi yang tidak datang, para pihak dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menghadirkannya meskipun secara paksa (Vide Pasal 141 ayat (2) HIR). Saksi dibagi menjadi 2 :

1. **Saksi Biasa**

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. **Orang yang Cakap**

Orang yang cakap adalah orang yang tidak

dilarang menjadi saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal 1909 KUH Perdata antara lain, *pertama* keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, *kedua* suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974. Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. *Ketiga* anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun (Vide Pasal 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdata), *keempat* orang gila meskipun terkadang terang ingatannya (Vide Pasal 1912 KUH Perdata), *kelima* orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Vide Pasal 1912 KUH Perdata).

2. **Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan**

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.

3. **Diperiksa Satu Persatu**

Syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu, *kedua* memeriksa identitas saksi (Vide Pasal 144 ayat (2) HIR), *ketiga* menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

4. **Mengucapkan Sumpah**

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUH Perdata, yang merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, dan diberikan sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan "*Sistim Promisoris*".

5. **Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti**

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak

dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.

6. **Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan**

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

7. **Saling Persesuaian**

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

2. **Saksi Ahli**

a. **Pengertian**

Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154

HIR maupun Pasal 215 s/d 229 Rv. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut Raymond Emson "*Specialized are as of Knowledge*", "ahli merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa".

b. Pengangkatan Ahli

Cara pengangkatan ahli diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR dan Pasal 215-216 Rv. Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapat dilakukan sendiri oleh hakim secara "*Ex Officio*" karena jabatannya, dan atas permintaan salah satu pihak.

c. Alasan Pengangkatan Ahli

Alasan adanya pengangkatan ahli, *pertama* didasarkan karena keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, *kedua* masih terdapat hal-hal yang belum jelas, *ketiga* berdasarkan laporan atau keterangan ahli mampu memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.

d. Bentuk dan Penyampaian Pendapat Ahli

Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat berupa (Vide Pasal 154 HIR):

- a. berupa laporan tertulis dan lisan;
- b. laporan disampaikan dalam persidangan;
- c. laporan dikuatkan dengan sumpah.

5. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh UU atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Dalam Kamus Hukum Engelbrecht, persangkaan (*vermoedem*) adalah “kesimpulan yang ditarik oleh UU atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui”. Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau ditemukannya fakta lain.

Persangkaan terbagi dua:

1. Persangkaan UU, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus UU berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (Vide Pasal 1916 KUH Perdata);
2. Persangkaan hakim (*presumption of fact*), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh hakim karena UU memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya (Vide Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG).

6. Alat Bukti Pengakuan

1. Pengertian

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Vide Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR).

1. Hal-Hal yang Dapat Diakui

Secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, *pertama* pengakuan yang berkenaan dengan hak, *kedua* pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

2. Yang Berwenang Memberi Pengakuan

Menurut Pasal 1925 KUH Perdata yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:

- a. dilakukan principal sendiri yakni penggugat atau tergugat (Vide Pasal 174 HIR);
- b. kuasa hukum penggugat atau tergugat.

3. Bentuk Pengakuan

Berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.

7. Alat Bukti Sumpah

a. Pengertian

Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155 s/d 158, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 s/d 1945 KUH Perdata. Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.

Dalam sumpah dapat juga dilakukan, *pertama* Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*), yaitu sumpah yang oleh pihak satu (penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah (Vide Pasal 1930 ayat KUH Perdata). *Kedua* Sumpah Tambahan (*Aanvullende Eed*) yang ditegaskan Pasal 1940 KUH Perdata, bahwa "hakim karena jabatannya, dapat

memerintahkan salah satu pihak yang berperkara mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat ditentukan jumlah uang yang akan dikabulkan”. *Ketiga Sumpah Penaksir (Aestimatoire Eed)*, yaitu sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapah jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya (Vide Pasal 155 ayat (1) HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata).

b. Syarat-Syarat Sumpah

Agar sumpah sebagai alat bukti sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ikrar diucapkan dengan lisan;
2. diucapkan di muka hakim dalam persidangan (Vide Pasal 1929, 1944 KUH Perdata dan Pasal 158 ayat (1) HIR) atau dapat dilakukan dirumah kalau yang bersangkutan berhalangan atau rumah ibadah;
3. dilaksanakan dihadapan pihak lawan atau dihadiri pihak lawan.

8. Pemeriksaan Setempat (*Gerechtig Plaatsopneming*)

a. Pengertian

Pemeriksaan setempat tidak masuk alat bukti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG. Namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K?Pdt/1984. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan.

Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).

b. Yang Melakukan Pemeriksaan Setempat

Yang melakukan pemeriksaan setempat adalah majelis hakim minimal satu orang dan dibantu panitera karena jabatannya atas permintaan para pihak (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv) yang tidak memerlukan persetujuan tergugat. Permintaan para pihak tersebut

diputuskan dan dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutoir Vonnis*).

c. Syarat-Syarat Pemeriksaan Setempat

Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. dihadiri para pihak;
- b. datang ketempat objek sengketa;
- c. panitera membuat berita acara;
- d. hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang

9. Data-data Elektronik

Data-Data Elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan perdata, Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. (Sitompul, 2012). Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang

akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Berkaitan dengan data-data elektronika, dalam UU ITE yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3, secara tegas menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

BAB VI

KESIMPULAN

Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktik persidangan. Dengan demikian sebenarnya ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang para pihak menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan kesimpulan akan tetapi mohon kebijaksanaan hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya.

Sebenarnya kesempatan pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa

tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak.

Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat menolong sekali dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan bilamana analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Bahkan penemuan hukum oleh Hakim dalam putusannya berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.

BAB VII

PUTUSAN

A. Pengertian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

B. Asas Putusan

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004):

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan (Vide Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR):

- a. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b. hukum kebiasaan;
- c. yurisprudensi;
- d. doktrin hukum.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus

melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum.

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

4. Diucapkan di Sidang Terbuka Untuk Umum

Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang *unfair trial*. Selain itu, menurut SEMA No. 04 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

C. Formulasi Putusan

Formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974). Sistematika isi putusan sebagai berikut:

1. Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

1. Terdiri dari, *pertama* dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976,
2. *Kedua* jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976),
3. *Ketiga* uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian,
4. *Keempat* pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil dan dalil gugatan dan/ atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972),
5. *Kelima* ketentuan perundang-undangan.
6. *Keenam* amar putusan, yang meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan rekonvensi tidak terbukti, konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi terbukti, konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar;

rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain.

7. *Ketujuh* amar putusan mesti dirinci,
8. *Kedelapan* amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

2. Mencantumkan Biaya Perkara

Suatu putusan harus mencantumkan biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG. Sedangkan komponen biaya perkara dijelaskan dalam Pasal 181-182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG. Prinsip dari pembebanan biaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secara berimbang, apabila kemenangan tidak mutlak, misalnya gugatan hanya dikabulkan sebagian atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pembenan biaya perkara juga meliputi biaya putusan sela, putusan verstek dan pembebanan biaya tambahan panggilan. Komponen biaya perkara adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kantor panitera dan materai;
- b. Biaya alat-alat bukti;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum;
- d. Biaya melaksanakan eksekusi putusan.

D. Jenis Putusan

Dalam hukum acara perdata putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri atas:

1. Putusan gugatan gugur, yakni penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya final dan mengikat atau *final and binding* (Vide Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv);
2. Putusan *Verstek*, yaitu apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut. Dalam putusan verstek tergugat dianggap secara murni dan bulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;
3. Putusan *Contradictir*, yaitu para pihak datang dalam pembacaan putusan atau salah satu pihak hadir pada saat pembacaan putusan.
4. Putusan Sela, yaitu putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (Vide Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv);
5. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*), yaitu putusan yang diambil setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir dapat berupa, *pertama* putusan tidak dapat diterima yakni menyangkut *error in persona*, surat kuasa, yuridiksi absolut dan relatif, *obscuur libel*, gugatan prematur, gugatan kadaluwarsa. *Kedua* menolak gugatan penggugat. *Ketiga* mengabulkan gugatan penggugat.

BAB VIII

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan/merasa dirugikan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

B. Macam Upaya Hukum

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum khusus/luar biasa.

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama, ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 *Rechtsglement Buitengewesten (RBg)*.

Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 (empatbelas) hari kalender, terhitung keesokkan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan dan apabila hari ke 14 (empatbelas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.

b. Kasasi

Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau sutau lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. verzet

Sesuai Pasal 129 *HIR*/153 *RBg* tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat/para tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Dan, apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan) dan, apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 Ayat (2) jo Pasal 196 *HIR* dan Pasal 153 Ayat (2) jo Psal 207 *RBg*).

b. derden verzet

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda

yang padanya melekat hak milik melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak pelawan harus dilindungi karena Ia bukan pihak berperkara namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan dimuka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabulkan perlawanannya maka Ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka Ia akan disebut sebagai pelawan yang benar dan terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan baik *conservatoir* ataupun *revindicatoir* tidak diatur baik dalam *HIR*, *RBg* ataupun *Rv*, ketentuan mengenai hal tersebut didapatkan dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No.306 K/Sip/1962 dalam perkara CV. Sallas dkk melawan PT. Indonesian Far Eastern Pasifik Line.

c. peninjauan kembali

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

- 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,

adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- 2) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- 4) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; dan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut, tidak dapat diterima dan

berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

BAB IX

EKSEKUSI PUTUSAN

A. Pengertian Eksekusi Putusan

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*tenuitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara (M. Yahya Harahap, 1988:5).

B. Macam Eksekusi

Pada dasarnya ada (2) bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi

semacam ini disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang” (M. Yahya Harahap, 1988:20).

Demikian juga dalam praktik peradilan agama dikenal 2 (dua) macam eksekusi, yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1033 Rv, yang meliputi penyerahan pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu; (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR/Pasal 215 R.Bg (Abdul Manan, 2005:316).

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua

ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

C. Dasar Hukum Eksekusi

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan:

- a. Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- c. Sedangkan Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandera" (gijzeling) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu *serta merta* (Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi);
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman).

DIALOG PRAKTIK SIDANG PERADILAN PERDATA

JURU PANGGIL:

“Sidang Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomorantara..... lawan.....akan segera dimulai hadirin dimohon berdiri Majelis Hakim dipersilakan memasuki Ruang Sidang”.

A. Dialog Sidang Acara Penawaran Mediasi

1. Sidang Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun.....dan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 3X)
2. Kepada para Penggugat dan Tergugat silakan menempati tempat yang telah disediakan.
3. Saudara Penggugat, apakah dalam persidangan ini saudara bertindak untuk dan atas nama sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum?

4. Jika didampingi oleh kuasa hukum, harap menunjukkan surat kuasa dan Kartu Tanda Profesi Advokad (KTPA).
5. Saudara Tergugat, apakah dalam persidangan ini saudara bertindak untuk dan atas nama sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum?
6. Jika didampingi oleh kuasa hukum, harap menunjukkan surat kuasa dan Kartu Tanda Profesi Advokadnya (KTPA).
7. Saudara Penggugat dan Saudara Tergugat silakan maju ke meja Majelis Hakim untuk memeriksa surat kuasa khusus dari masing-masing Pihak dan Kartu Tanda Profesi Advokadnya (KTPA).
8. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi, untuk itu Para Pihak dipersilakan maju ke meja Majelis untuk menentukan pilihan seorang mediator yang akan memimpin mediasi.
9. Mengingat telah dipilihnya mediator serta para pihak telah menandatangani berita acara pemilihan mediator, maka sidang ditunda paling lambat 30 hari kedepan dengan satu kali perpanjangan paling lama 30 hari untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator: Bapak/Ibu..... Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan para pihak wajib melaksanakan proses mediasi secara langsung dan tidak diperkenankan diwakilkan. (Ketuk palu 1X)

B. Dialog Sidang Acara Memori Gugatan

1. Sidang Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun.....dan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 1X)
2. Saudara Tergugat, apakah telah menerima salinan berkas Gugatan dari pihak Penggugat?
3. Kepada saudara Penggugat silakan membacakan memori gugatannya.
4. Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan memori gugatan Penggugat?
5. Apakah saudara ingin memberikan atau menjawab gugatan dari Penggugat dalam persidangan ini?
6. Mengingat telah dibacakannya memori gugatan dari Penggugat dan permohonan penundaan siding dari Tergugat, maka sidang ditunda hingga tanggal..... bulan.....tahun.....dengan agenda acara pembacaan memori jawaban gugatan dari Tergugat.(Ketuk palu 1X).

C. Dialog Sidang Acara Pembacaan Jawaban Gugatan

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor Register:26/Pdt.G/2012/PN. Semu tanggalbulan.....tahun.....antara X Melawan Y,

dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
(ketuk palu 1X)

2. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan Gugatan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan Jawaban Gugatan dari Tergugat.
3. Saudara Tergugat silakan menyerahkan salinan jawaban gugatannya kepada Penggugat.
4. Saudara Tergugat silakan membacakan jawaban gugatannya.
5. Saudara Penggugat apakah ada pertanyaan dan tanggapan atas Jawaban Gugatan Tergugat?
6. Apakah saudara akan menjawab terhadap jawaban Gugatan Tergugat dalam persidangan hari ini?
7. Mengingat telah dibacakannya jawaban Gugatan Tergugat dan Penggugat meminta penundaan persidangan, maka sidang ditunda hingga tanggal..... bulan.....tahun....., dengan acara pembacaan Replik dari Penggugat. (ketuk palu 1X)

D. Dialog Sidang Acara Pembacaan Replik

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun..... antara X dan Y, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 1X)
2. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan Jawaban Gugatan, maka agenda sidang hari ini adalah

pembacaan Replik dari Penggugat.

3. Saudara Penggugat silakan menyerahkan salinan Repliknya kepada Tergugat.
4. Saudara Penggugat silakan membacakan Repliknya.
5. Saudara Tergugat apakah ada pertanyaan dan tanggapan atas Replik dari Penggugat?
6. Apakah saudara akan menjawab terhadap Replik Penggugat dalam persidangan hari ini?
7. Mengingat telah dibacakannya Replik Penggugat dan Tergugat meminta penundaan persidangan, maka sidang ditunda hingga tanggal.....bulan.....tahun....., dengan acara pembacaan Duplik dari Tergugat.(ketuk palu 1X)

E. Dialog Hakim Sidang Acara Pembacaan Duplik

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun..... antara X dan Y, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 1X)
2. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan Replik, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan Duplik dari Tergugat.
3. Saudara Tergugat silakan menyerahkan salinan Dupliknya kepada Penggugat.
4. Saudara Penggugat silakan membacakan Duplik-nya.

5. Saudara Penggugat apakah ada pertanyaan dan tanggapan atas Replik dari Tergugat?
6. Apakah saudara akan menjawab terhadap Duplik Tergugat dalam persidangan hari ini?
7. Mengingat telah dibacakannya Duplik Tergugat dan Penggugat meminta penundaan persidangan, maka sidang ditunda hingga tanggal.....bulan.....tahun....., dengan acara pembacaan Pembuktian dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.(ketuk palu 1X)

F. Dialog Hakim Sidang Acara Pembuktian

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun..... antara X dan Y, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 1X)
2. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan Duplik, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian.
3. Saudara Penggugat silakan mengajukan Pembuktian tertulisnya.
4. Saudara Tergugat silakan memeriksa alat bukti tertulis dari Penggugat.
5. Saudara Penggugat apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan?
(jika tidak ada dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi)
6. Silakan mengajukan alat bukti saksi.

7. Saksi I, siapa nama saudara? Apa hubungannya dengan Penggugat atau Tergugat? Dimana alamat saudara? apa agama saudara? Apa pekerjaan saudara? bisa menunjukka Kartu Tanda Pengenal saudara?(berikut seterusnya bagi saksi lainnya)
8. Saudara, apakah saudara dalam memberikan keterangan bersedia disumpah?
9. Jika bersedia harap maju kedepan untuk disumpah dan ikuti apa yang saya ucapkan.”Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
10. Mohon saksi I menempati tempat yang telah disediakan dan saksi lain harap menunggu diluar.
11. Saudara saksi I.....(dialog secukupnya.....apakah hakim anggota ada yang ditanyakan?(jika sudah tidak ada) Kepada Tergugat silakan memeriksa saksi?(jika selesai) Kepada Penggugat ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi?
12. Saksi I silakan kembali ke tempat semula.(berikut panitera memanggil saksi yang lain satu persatu dan urutan pertanyaan sama seperti pada saksi I)
13. Saudara Tergugat apakah ingin mengajukan alat bukti pada persidangan hari ini? (jika ada silakan diajukan)
14. Silaka buktinya diajukan.
15. Saudara Tergugat silakan mengajukan Pembuktian tertulisnya.
16. Saudara Penggugat silakan memeriksa alat bukti tertulis dari Tergugat.

17. Saudara Tergugat apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan?
(jika tidak ada dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi)
18. Silakan mengajukan alat bukti saksinya.
19. Saksi I, siapa nama saudara? Apa hubungannya dengan Penggugat atau Tergugat? Dimana alamat saudara? apa agama saudara? Apa pekerjaan saudara? bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal saudara? (berikut seterusnya bagi saksi lainnya)
20. Saudara, apakah saudara dalam memberikan keterangan bersedia disumpah?
21. Jika bersedia harap maju kedepan untuk disumpah dan ikuti apa yang saya ucapkan.”Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
22. Mohon saksi I menempati tempat yang telah disediakan dan saksi lain harap menunggu diluar.
23. Saudara saksi I.....(dialog secukupnya.....apakah hakim anggota ada yang ditanyakan?(jika sudah tidak ada) Kepada Tergugat silakan memeriksa saksi?(jika selesai) Kepada Penggugat ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi?
24. Saksi I silakan kembali ke tempat semula.(berikut panitera memanggil saksi yang lain satu persatu dan urutan pertanyaan sama seperti pada saksi I)
25. Apakah Penggugat masih ada bukti lain yang akan diajukan?(jika masih ada silahkan diajukan).Apakah

Tergugat masih akan mengajukan bukti lain?(jika masih ada silahkan diajukan) Silaka buktinya diajukan.

26.Mengingat telah diselesaikannya Acara Pembuktian, maka sidang ditunda hingga tanggal.....bulan.....tahun....., dengan acara Kesimpulan.(ketuk palu 1 X).

G. Dialog Hakim Sidang Acara Kesimpulan

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor tanggalbulan.....tahun..... antara X dan Y, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.(ketuk palu 1X)
2. Mengingat telah dilewatinya acara Pembuktian, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan Kesimpulan.
3. Kepada Pihak Penggugat apakah telah siap dengan Kesimpulannya? Apakah pihak Tergugat telah diberikan salinannya?(jika belum perintahkan untuk menyerahkan salinan kesimpulan kepada Tergugat dan aslinya kepada Majelis Hakim)
4. (Jika salinane telah diberikan maka, perintahnya) silahkan saudara bacakan memori kesimpulan Saudara!
5. (Jika telah selesai) Kepada Pihak Tergugat apakah ada pertanyaan atau sanggahan atas apa yang dimuat dalam memori kesimpulan Penggugat? (jika ada silahkan menyampaikan untuk dicatat oleh Panitera, jika tidak dilanjutkan dengan.....;)

6. Jika demikian, Kepada pihak Tergugat apakah telah siap dengan Kesimpulannya? Apakah pihak Penggugat telah diberikan salinannya? (jika belum perintahkan untuk menyerahkan salinan Kesimpulan kepada Penggugat dan aslinya kepada majelis hakim).
7. (jika salinan telah diberikan, perintahnya) silahkan saudara bacakan memori kesimpulan saudara!
8. (jika selesai) Kepada Pihak Penggugat apakah ada pertanyaan atau sanggahan atas apa yang dimuat dalam memori Kesimpulan Penggugat? Jika ada silahkan menyampaikan untuk dicatat oleh panitera, jika tidak dilanjutkan dengan.....)
9. Kepada Pihak Penggugat apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai tambahan? (jika ada dipersilahkan)
10. Kepada Pihak Tergugat apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai tambahan? (jika ada dipersilahkan)
11. Mengingat telah diselesaikannya Acara Kesimpulan, maka sidang ditunda hingga tanggal.....bulan..... tahun....., dengan Acara Keputusan Majelis Hakim. (ketuk palu 1 X).

H. Dialog Hakim Sidang Acara Keputusan Majelis Hakim

1. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata Nomortanggalbulan.....tahun.....
antara X dan Y, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka
untuk umum. (ketuk palu 1X)

2. Mengingat telah dilewatinya acara Kesimpulan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan Putusan Majelis Hakim.
3. Kepada para pihak apakah masih ada ketetapan semula untuk menyidangkan perkara ini dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah? (jika ada diberi kesempatan untuk berembuk).
4. (jika tidak ada kesepakatan lagi) Baiklah jika demikian sidang kami lanjutkan dengan pembacaan putusan majelis hakim.
5. (putusan dibacakan)..Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...
6. Dengan dibacaknya putusan tadi maka Keputusan Majelis Hakim akan berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak putusan ini dibacakan.
7. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 setelah hari ini.
8. Jika demikian sidang saya tutup, Sidang Majelis Hakim Pengadilanyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomortanggalbulan.....tahun.....antara X dan Y, dinyatakan ditutup. (ketuk palu 3X)

LAMPIRAN

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada:

Agus Suprianto, SH., MH.

ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM

“BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM”

Beralamat kantor di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Samarinda.
Telp. (0341) 464318 Psw 193

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap....., di Pengadilan Negeri..... Mengenai.....

Untuk keperluan tersebut di atas, maka penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini:

- Menghadap dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri
- Menghadap instansi-instansi jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar.
- Menerima, mengajukan kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi), meminta sitaan / Sita Jaminan /

Sita *Revindicoit*, mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan.

- Dapat, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, menerima uang pembayaran dan memberikan kuitansi tanda penerimaan uangnya, meminta penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa / wakil guna kepentingan tersebut diatas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.

Demikian, Surat Kuasa ini dibuat dan diberikan dengan hak untuk menguasai kepada orang lain (substitusi) dan hak retensi menurut hukum baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain orang.

Samarinda, 01 Juni 2021
PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

Ttd

Ttd

(Agus Suprianto, SH., MH) (.....)

Samarinda, 06 Juni 2021

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan hukum

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Di -

Samarinda

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Eko Janu M.A., S.H., Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di jalan Halmahera No 15 Samarinda – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. R. Irawan Darpono, Pekerjaan: Purnawirawan Polri, Beralamat di Jalan Empang Cipinang No. 14 Jakarta Timur;
2. R. Soedadi, Pensiunan Kepala Sekolah, Beralamat di Jalan Jolotundo Baru 2/19, kelurahan Pacar Keling, Situbondo;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan melawan:

Ny. Ahmad Saleh Astrokoesoemo, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Kolenel Sunandar No. 31 Samarinda – Kalimantan Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Sabar Alim dan Almarhumah Ibu Loesi Sabar Alim.

2. Bahwa, sebagai ahli waris, dimana para penggugat bersama seorang saudara kandung bernama R. Drajat memiliki sebidang bangunan dan tanah yang tak terpisahkan dengan luas lebih kurang 1058 M² (seribu limapuluh delapan meter persegi) yang terletak di jalan Kolonel Sunandar No 31, Kab. Samarinda – Kalimantan Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Kolonel Sunandar
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Dahlan
 - Sebelah barat : Tanah Bapak Darmo PrayitnoBahwa terhadap tanah tersebut juga telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 361/ Desa Jetis. Dengan surat umur dan gambar Situasi G.S No 2665/1981, tanggal 10 oktober 1981 serta telah diadakan perubahan sebagai atas hak waris kepada yang berhak mewaris:
 - a. R. Drajat (Almarhum)
 - b. R. Irawan Darpono (Penggugat)
 - c. R. Soedadi.(Bukti P.No.1 dan No.2);
3. Bahwa, Rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat sejak tahun 1970 hingga sekarang, adapun tergugat menempati rumah tanpa persetujuan maupun pembicaraan terlebih dahulu dari almarhum Bapak Sabar Alim / orang tua para penggugat atau dengan kata lain tanpa "permisi" dari almarhum bapak Sabar Alim maupun para penggugat.
4. Bahwa, selama rumah ditempati oleh tergugat, tergugat secara tiba-tiba mengirimkan uang sewa rumah setiap tahunnya kepada almarhum bapak Sabar Alim maupun kepada para penggugat dengan besarnya tidak menentu, sedangkan perjanjian sewa menyewa rumah baik secara lisan maupun secara tertulis tidak

pernah ada, maka sudah sepatutnya tergugat untuk mengembalikan setiap saat kepada para penggugat, oleh karena perjanjian sewa ini tidak dibuat secara tertulis sebagaimana diatur pada pasal 1571 KUH Perdata: "Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

5. Bahwa, perlu ditegaskan dimana para penggugat sebelumnya telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada tergugat agar rumah yang terletak diatas tanah sebagaimana tersebut pada point 2 diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai *rumah/tanah tersengketa* tersebut dikembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik ahli waris almarhum bapak Sabar Alim, hal mana kehendak para penggugat ini telah dilakukan dan disampaikan baik secara musyawarah maupun melalui surat menyurat dimana cara ini dilakukan para penggugat sebagai upaya peringatan dan atau pemberitahuan sesuai ketentuan pasal 1572 KUH Perdata:

"Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam" (bukti P.No.3 dan P. No.4)

6. Bahwa, disamping itu pula tergugat telah mengakui kepemilikan rumah tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum bapak Sabar Alim (nukti P.No.5);

7. Bahwa ternyata sampai sekarang rumah/tanah tersengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh tergugat yang merupakan suatu *perbuatan melawan hukum*, karena tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati rumah/tanah tersengketa milik para penggugat.
8. Bahwa, dengan dikuasainya rumah/ tanah tersengketa milik para penggugat oleh tergugat itu, maka hak-hak penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas rumah/ tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak para penggugat sebagai pemilik atas rumah/tanah tersengketa *a quo* telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat;
9. Bahwa, akibat perbuatan tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);
10. Bahwa, karena perbuatan tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu para penggugat mohon kepada pengadilan negeri Samarinda untuk:
 - Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa a quo;
 - Dengan ketentuan apabila tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran tergugat akan mengalihkan atas tanah / rumah tersengketa, maka dapatlah kiranya pengadilan untuk melakukan REVINDIKATOIR BESLAG atas tanah / rumah tersengketa yang terletak di jalan kolonel Sunandar No 31 Kabupaten Samarinda, sertifikat HM No 361 Seluas 1058 M2.
12. Bahwa, karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatann melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
3. Menyatakan pelatakan REVINDIKATOIR BESLAG atas rumah/tanah tersengketa dijalan kolonel sunandar No 31 Kelurahan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan sertifikat HM No.361 seluas 1058 M2 adalah sah dan berharga;
4. Menghukum tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara in ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.
8. Memerintahkan kepada tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa yang terletak di jalan Kolonel Sunandar No 31 Kelurahan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Sertifikat Hak Milik (SHM) No 361, seluas 1058 M2 (seribu lima puluh delapan meter persegi) dan mengembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan
9. Menghukum tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Subsidaire :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Penggugat:
Ttd
Eko Janu M.A., S.H
Lawyer / Pengacara

Samarinda, 15 Juni 2021

Perihal : Gugatan Wanprestasi
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Di
– Samarinda –

Dengan Hormat yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

(nama penerima kuasa/advokat), S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Samarinda, berdasarkan surat
kuasa tanggal 13 Desember 2014, terlampir, bertindak
untuk dan atas nama :

Nama Lengkap	: (nama pemberi kuasa)
Tempat Lahir	: Cisarua
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / Juli 1987
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. No. 18 Samarinda
Agama Islam	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Swasta

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum
(domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas hendak
menandatangani dan memajukan surat gugat ini,
selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama : **(nama tergugat)**
Pekerjaan : Dirut. P.T. MEKAR JAYA
Tempat Tinggal : Jl. C. 36 Samarinda
Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat telah membuat suatu pengikatan untuk melakukan jual beli nomor 542/20.56/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penjualan gedung perkantoran bertingkat III di:

Kompleks : Gedung Perkantoran Asia Afrika
Terletak di : Jalan, Asia Afrika 40154
Blok : 2
Nomor : 12a
Luas Tanah : 380 M²
Jumlah Lantai : 3.5 (tiga setengah) Lantai
Luas Bangunan : 380 M²

Lantai I : 100 M²
Lantai II : 100 M²
Lantai III : 100 M²
Lantai IV : 80 M²

Bahwa menurut perjanjian yang telah disetujui oleh penggugat dan tergugat, tergugat telah berjanji akan menyerahkan bangunan tersebut untuk dapat dipergunakan kepada klien kami selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2014.

Bahwa menurut perjanjian penggugat mengikat diri untuk melunasi sisa harga penjualan dan pembelian sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) kali angsuran bulanan atau sejumlah Rp. 350.000.000 (empat ratus juta rupiah) tiap angsuran per bulan;

Bahwa penggugat selain telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian di atas seperti terbukti menurut perincian pembayaran terlampir juga berkehendak untuk melaksanakan perjanjian tersebut, seperti terbukti dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 20 Maret 2014 dan tanggal 20 Mei 2014 masing – masing sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa karena sampai hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2014 tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan secara nyata gedung perkantoran yang tergugat jual dan seharusnya diserahkan kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2014, sehingga telah terjadi wanprestasi.

Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya dan memberikan somasi kepada tergugat. Akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cidera janji tersebut , sudah jelas sangat merugikan bagi penggugat.

Bahwa untuk kerugian mana, penggugat memerlukan penyerahan bangunan secara nyata dan secepatnya untuk

mata pencaharian penggugat maka wajar penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebanyak 3 % (tiga prosen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.

Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan bangunan yang telah diperjanjikan akan dijual dan diserahkan kepada penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Samarinda berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bangunan tersebut secara nyata kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % (tiga prosen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.
3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding.

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat

Kuasa Penggugat.

(nama penerima kuasa)

Contoh Surat Jawaban :

Samarinda, 17 Juli 2021

Konklusi JAWABAN

PERKARA GUGATAN NOMOR :No. 123/Pdt.G/2014/
PN.MLG.

Kepada :

Yth. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2014/PN.SMD.

Pengadilan Negeri Samarinda

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Ginanjar Julian Azizi
2. Ni Made Nia Sylviana
3. Chairil Meivandri Adlan

Merupakan Kuasa Hukum Tergugat yang berkedudukan di Kantor Garuda Law Firm yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 26, Kota Samarinda berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus yang sah dan bermaterai cukup tertanggal 25 Maret 2014, bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Sofia Lat dalam Borutnaban, Swasta, lahir pada 11 Desember 1968 di Buleleng, Propinsi Bali; Warga Negara Indonesia; Pemegang KTP No. 43928766-12-4-002; bertempat tinggal di Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Melawan :

Rhoma Irama Berdendang, Swasta, pemilik usaha Adi Karya, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin 245, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Yang terhadap Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2014 (selanjutnya disebut “Surat Gugat”), dengan ini Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka Gugatan Tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/ alasan bahwa menurut asas actor sequitur forum rei yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya para pihak penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di tempat pihak Tergugat yaitu di PN Bali, sehingga PN Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa pada bulan Januari 2021, pihak Tergugat telah memberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa usahanya bangkrut karena mengalami kerugian yang sangat besar. Di tengah-tengah kondisi perekonomiannya yang hancur, pihak Tergugat tetap beritikad baik untuk melunasi hutangnya, hanya saja membutuhkan tambahan waktu dari Penggugat untuk mengumpulkan jumlah uang sebesar US\$3.000.000.
5. Bahwa pihak Penggugat telah mengabaikan itikad baik dari Tergugat dengan hanya memberikan jangka waktu 1 bulan, yang tentunya sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan uang sejumlah US\$3.000.000 dalam jangka waktu sesingkat itu.
6. Bahwa pihak Tergugat tidak menerima surat tagihan hutang sebagaimana yang telah disebutkan oleh pihak Penggugat. Penagihan hanya dilakukan oleh pihak Penggugat dengan cara mendatangi langsung

tempat kediaman pihak Tergugat.

7. Bahwa di saat penagihannya itu, pihak Penggugat melakukannya dengan membentak-bentak pihak Tergugat dan memberikan ancaman-ancaman yang membahayakan. Hal itu mengakibatkan tekanan yang mendalam, kewaspadaan yang berlebihan dan rasa tidak aman, serta gangguan berupa depresi berat pada kondisi kejiwaan Tergugat.
8. Bahwa pihak Tergugat menolak atas denda yang hendak dibebankan oleh pihak Penggugat kepadanya, karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mengenai hal tersebut serta tidak dimuat di dalam isi perjanjian.
9. Bahwa pihak Penggugat terlalu berlebihan dalam meminta sita jaminan berupa seluruh harta atau aset pihak Tergugat baik berupa rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Mengingat pihak Tergugat sedang dalam kondisi bangkrut, sehingga tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2014/PN.SMD., untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat (Sdr. Rhoma Irama Berdendang) dan Kuasa Hukumnya

adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai Surat Gugatan, karena adanya *asas actor sequitur forum rei* yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di kediaman pihak Tergugat yaitu di PN Bali, sehingga PN Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Oleh karenanya, Gugatan harus dinyatakan batal dan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ovenkelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ovenkelijk verklaard*).
3. Memberikan jangka waktu yang lama untuk pihak Tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada penggugat.
4. Menyatakan bahwa pengenaan denda yang hendak dilakukan oleh pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima.
5. Menyatakan bahwa sita jaminan berupa seluruh harta atau aset pihak Tergugat baik berupa rumah, mobil, motor, dan sebagainya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Gugatan tidak dapat dilakukan.
6. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat.

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Samarinda, 17 Juli 2021
Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat,

Ginanjar Julian Azizi

Contoh Surat Jawaban Disertai Gugat Balasan dan Eksepsi:

Samarinda, 23 April 2021

KONKLUSI JAWABAN JAWABAN
Dalam Perkara No: 108/2014/C/Smd

Antara

Ny. Murni : Penggugat d.K./ Tergugat d.R.

Lawan

Supena : Tergugat d.K./ Penggugat d.R.

Kepada :

Yth. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2014/PN.SMD.

Pengadilan Negeri Samarinda

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama tergugat d.K./ Penggugat d.R.dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekonpensi.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Bahwa tergugat sekarang bertempat tinggal di Bogor dan tentang tempat tinggal tergugat di Bogor telah diketahui oleh penggugat;
3. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tgl. 5 Januari 2021 tidak ternyata bahwa kedua belah pihak telah mengadakan pemilihan domisili pada kepaniteraaran Pengadilan di Samarinda;
4. Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Bogor

dan bukan sebagaimana dilakukan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri di Samarinda;
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Samarinda berkenan memutuskan: mengadili bahwa Pengadilan Negeri di Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Samarinda berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa memang benar tergugat d.K. pada tgl 5 Januari 2021 telah meminjam uang dari penggugat d.K. sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi utang tergugat d.K. tersebut telah dibayar lunas seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2021 kepada penggugat;
3. Bahwa pembayaran utang tergugat d.K. tersebut dilakukan melalui perantara pos wesel, seperti terbukti dari recu tertanggal 31 Maret 2021 yang diberikan oleh kantor pos Samarinda (vide Bukti T-1)
4. Bahwa cara pembayaran melalui perantara pos wesel tersebut ditempuh tergugat d.K., dikarenakan pada tanggal 31 Maret 2021 penggugat d.K. tidak berada di tempatnya;
5. Bahwa dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penggugat d.K. tersebut, terbukti bahwa utang tergugat d.K. kepada penggugat d.K. telah dilunasi tepat pada waktunya,

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Samarinda berkenan Memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat d.K. atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat d.K. untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekompensi;
2. Bahwa dengan adanya pembayaran utang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diatas, menurut hukum utang penggugat d.R. kepada tergugat d.R. menjadi lunas;
3. Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan tergugat d.R. masih tetap tidak mau mengembalikan barang jaminan berupa surat sertipikat tanah (Jalan Oto Iskandadinata No. 10 A Samarinda), Hak Milik No. 14/ Kecamatan Sungai Dama, Surat Ukur No. 2202/1948, tgl 10 Januari 1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Samarinda;
4. Bahwa barang jaminan milik penggugat d.R. tersebut, secara melawan hukum telah dihilangkan oleh tergugat d.R., hal mana sangat merugikan sekali bagi penggugat d.R.;
5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat d.R. tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat d.R.;
6. Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan sertipikat pengganti, yang antara lain berupa: biaya pemasangan iklan selama 2 kali, biaya sertifikat pengganti, dana

kesejahteraan, biaya pembuatan surat ukur dan lain sebagainya yang ditaksir sebesar Rp.500.000,-;

7. Bahwa wajar terhadap tergugat d.R. yang telah menghilangkan barang jaminan milik penggugat d.R. tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh tergugat d.R. kepada penggugat d.R.;
8. Bahwa penggugat d.R. mempunyai sangka beralasan tergugat d.R. akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikutan bangunan rumah yang terletak di Jalan Macan No.30 Samarinda, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri di Samarinda berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik tergugat d.R. tersebut diatas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Samarinda berkenan Memutuskan:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
- Menghukum tergugat d.R. untuk membayar ganti rugi kepada penggugat d.R. sebesar Rp.500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada penggugat d.R. oleh tergugat d.R.
- Menghukum tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding).

Hormat Kuasa Tergugat d.K./ Penggugat d.R.,

(Sunardi, S.H)

REPLIK

Samarinda, 11 Maret 2021

Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN. Smd.

Perihal : Replik

Antara :

Maruli PENGGUGAT

Melawan

Ruhut Sitompul TERGUGAT

Kepada Yang Terhormat :

Majelis Hakim Perkara Perdata

43/Pdt.G/2013/PN. Smd

Di Samarinda

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama penggugat, Kuasa Penggugat dengan ini mengajukan Replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
2. Bahwa jika benar tergugat mengindahkan terguran tergugat dan mau bertemu maka tergugat seharusnya mengirimkan pesan singkat kepada penggugat.
3. Bahwa jika tergugat tidak memiliki itikad buruk dan mau melunasi sisa pembayaran tanah, seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung.
4. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar sisa pembayaran tanah dan tidak

mengundur-undur waktu untuk membayarkan pada penggugat

5. Bahwa Tergugat harus memberikan uang kerugian yang dialami penggugat secara penuh sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Bahwa tidak benar penggugat melakukan pencemaran nama baik terhadap tergugat, hal ini tidak akan terjadi jika tergugat langsung membayar sisa pembayaran tanah tersebut dan tidak mengundur-undur waktu.
7. Bahwa benar penggugat meminta sita jaminan, jika benar tergugat telah menjual kembali tanah tersebut maka penggugat akan dirugikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan denda Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atas keterlambatan

SUBSIDER

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kuasa Hukum Penggugat

Donita Paskalina Tamba S.H.,

DUPLIK

Samarinda, April 2021

Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN. Smd

Perihal : Duplik atas Replik Penggugat

Antara :

Maruli PENGGUGAT

Melawan

Ruhut Sitompul TERGUGAT

Kepada Yth :

Majelis Hakim Perkara Perdata

Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN. Smd

Di.

Samarinda

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat, Kuasa Tergugat dengan ini mengajukan Duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
2. Bahwa Tergugat perlu waktu yang tepat untuk dapat berjumpa dan membayar sisa uang tanah, oleh karna itu Tergugat tidak mengirim pesang singkat kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat akan segera membayar sisa uang tanah tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai uang ganti rugi karna Tergugat juga merasa dirugikan atas gugatan ini.

5. Bahwa Tergugat akan membayar uang keterlambatan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan sisa uang tanah yang belum dibayar Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan karna tidak benar Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Samarinda yang Terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula.
2. Menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan.
3. Menerima permohonan Tergugat secara keseluruhan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula.

Subsider:

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kuasa Tergugat

Winda Valensya Tampubolon S.H

Bismillahirrahmanirrahim,

**Kepada Yang Terhormat.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata
No 41/Pdt.G/2001/PN.Smd
Di-
Tempat**

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama PENGGUGAT dengan ini pekenankanlah kami menyampaikan KESIMPULAN dalam perkara antara:

Nama : SAID ABDILLAH;
Usia : 54 thun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl Keramat No I Samarinda;
Untukselanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT

MELAWAN

Nama : AKBAR BIN ALI;
Usia : 49 thun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Kampung panggung Kelurahan Ambarawa
Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Samarinda;
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT I;
Nama : RANGGA;
Usia : 50 tahun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pemilik Toko Optik;
Alamat : Kampung Panggung Kelurahan Kidul
Dalem Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Samarinda;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen, No. 41/Pdt.G/2001/PN.Smd telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan pemilik dari sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENKETA;
2. Bahwa, tanah, ban bangunan sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 373, dahulu diperoleh PENGGUGAT secara sah melalui JUAL-BELI, kontan dan tunai sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.33/JB/BGL/1995 tertanggal 18 April 1995. Akta Hak Jual Beli No.27/2013, tertanggal 28 September 2014. Dan Akta Surat Kuasa Menjual No. 28/2013 tertanggal 28 September 2013;
3. Bahwa, dengan demikian secara yuridis PENGGUGAT

pemilik sah atas objek tersebut di atas dan tidak seorang pun dibenarkan untuk menguasainya kecuali PENGGUGAT;

4. Bahwa, akan tetapi langkah terkejutnya PENGGUGAT ketika mengetahui kalau objek sengketa telah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT I dengan cara membangun dapur semi permanent dan selalu berusaha menghalang-halangi PENGGUGAT untuk membangun objek dimaksud, bahkan tidak ada niatan sedikitpun dari TERGUGAT I untuk mengosongkan objek yang sebenarnya bukan haknya tersebut;
5. Bahwa, di samping TERGUGAT I yang menguasai objek dimaksud, ternyata dalam objek tersebut kini juga telah dikuasai dan dihuni TERGUGAT II dengan cara membuka Toko Optic;
6. Bahwa, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai objek tanpa hak, selalu menghalang-halangi PENGGUGAT saat akan membangun objek serta tidak mau mengosongkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
7. Bahwa, PENGGUGAT telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun selalu menemui jalan buntu, sehingga adalah beralasan kalau PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen;
8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai dan menghuni objek sengketa yang merupakan milik PENGGUGAT secara melawan hukum, karenanya mohon Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera kembali menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;

9. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyerahan objek sengketa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan penguasaannya/penghuninya kepada orang lain (pihak ke-III) maupun kepada ahli warinya, maka terhadap hal tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk MENETAPKAN SITA JAMINAN atas objek sengketa yang berdiri di atas tanah yang merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m² atas nama SAID ABDILLAH (PENGGUGAT) yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
10. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka hukum membenarkan apabila PENGGUGAT mengajukan putusan yang bersifat SERTA MERTA dan dapat digunakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak dan memeriksa dengan seksama, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 H² yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota

Samarinda;

3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tanpa persetujuan PENGGUGAT telah menguasai dan menempati objek sengketa milik PENGGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atasnya terhadap objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m², yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar meninggalkan, mengosongkan dan tidak menghalang-halangi pembangunan objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 H² yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; dan untuk selanjutnya MENYERAHKAN kepada PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Apabila Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ini

serta maksud gugatan diatas.

Bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka pihak PARA TERGUGAT telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2020, yang pokoknya seperti tersebut dalam jawabanya dan secara lengkap dianggap telah tercakup dalam kesimpulan ini; Bahwa atas jawaban pertama PARA TERGUGAT tersebut di atas, pihak PENGGUGAT telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 28 November 2020 dan untuk singkatnya baik REPLIK maupun DUPLIK kedua belah pihak yang berperkara dianggap tercakup dalam kesimpulan ini; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, pihak PENGGUGAT telah menyerahkan bukti-bukti berupa:

1. foto ccopy petikan surat risala lelang No. 38/1993-2013 atas nama SUDJAK, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-I;
2. foto ccopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Samarinda atas nama SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-II;
3. Foto ccopy Akta Jual Beli yang dibuat oleh pejabat PPAT Ny. Widajati Soedjoko Hariadhi, SH antara SUDJAK dengan SADID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-III;
4. Foto ccopy Akta Ikatan Jual Beli No. 27 yang dibuat oleh pejabat Notaris dan PPAT Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH, antara SUDJAK dan SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-4;
5. Foto ccopy surat Kuasa Untuk Menjual No. 28 yang dibuat oleh pejabat Notaris dan PPAT Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH antara SUDJAK dan ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

6. Foto ccopy Surat Keputusan Bupati Samarinda No. 188.45/150/431.077/2001 tentnag Izin Mendirikan Bangunan atas nama SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto ccopy surat keterangan tetnagga tidak keberatan atas pembangunan tanah pemohon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7

Dan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan di bawah sumpah yaitu:

1. KETERANGAN SAKSI I PENGGUGAT: RAUH UTOMO:

- Bahwa saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul penerbitan Sertifikat HGB No. 373/Kel. Kidul Dalem yang saat ini menjadi atas nama SAID ABDILLA adalah berdasarkan catatan kantor BPN Kab. Samarinda;
- Bahwa asal usul Sertifikat HGB No. 373/Kel. Kidul Dalem tanggal 22-05-1972 seluas 7630 m2 atas nama VEREENIGING "TJIN TJHIK KONG SOE" berkedudukan di Situbondo yang telah berakhir pada tanggal 23-09-1980 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- Bahwa pada tanggal 08-05-1982 saudara SOETIKNO dkk (110 orang) bermaksud untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Negara tersebut poin I seluas 6510 m2 tidak dapat dikabulkan, kepada pemohon diberikan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur tanggal 22-07-1984

No. 1127/SK/HGB/1984 An. SOETIKNO dkk (110 orang) salah satu didalamnya bernama ABDUL HUSAIN No. Urut 9 dengan luas tanah 190 m² terbit sertifikat HGB No. 120 tertanggal 16-08-2013 GS. Tanggal 14-08-1984 No. 820;

- Bahwa pada tahun 1985 ABDUL HUSAI membeli sebidan tanah dari QODIR USMAN, yang bersebelahan bidan Sertifikat HGB No. 135 Kel. Sungai Pinang Luar GS tanggal 05-09-1984 No. 29 luas 48 m² dengan Akta Jual Beli tanggal 05-01-1985 dihadapan PPAT Camat Samarinda Kota;
- Bahwa perlu diketahui Sertifikat HGB No. 120 dan 135 Kel. Kidul Dalem pada tanggal 05-01-1985 dibebani Hipotik untuk kepentingan Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda; bahwa pada tanggal 05-08-1995 tanah tersebut dilelang melalui Kantor Pejabat Lelang Kelas II Samarinda, bertempat tinggal di Samarinda, berdasarkan risalah lelang No. 38/1993-2013, maka saudara SUDJAK ditetapkan sebagai pembeli lelang;
- Bahwa berdasarkan risalah lelang tanggal 05-08-1995 No. 38/1993-2013 sdr SUDJAK mengajukan permohonan pendaftaran balik nama Sertifikat HGB No. 120 dan 135 kel. Kidul Dalem ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama BRI Cabang Samarinda menjadi atas nama SUDJAK tercatat tanggal 26-11-1993 Sertifikat HGB No. 120 dan 135/ Kidul Dalem dimatikan dan selanjutnya diterbitkan menjadi sertifikat HGB No. 356 dan 355/Kel. Kidul Dalem GS tanggal 09-12-1993 No. 3210 dan 3209 An. SUDJAK tercatat tanggal 03-01-2013;
- Bahwa pada tahun 2013 oleh SUDJAK sertifikat HGB No. 356 dan 355/Kel. Kidul Dalem dimatikan

dan selanjutnya diterbitkan menjadi sertifikat HGB No. 373/ Kl. Kidul Dalem GS tanggal 03-05-2013 No. 1158 luas 215 m²;

- Bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 18-04-1995 No. 33/ JB/ BGL/1995 dibuat dihadapan Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH, PPAT dan Notaris di Samarinda, sertifikat HGB No. 373/Kel. Kedul Dalem An. SUDJAK dijual ke SADI ABDILLAH tercatat tanggal 25-05-1995 hingga saat ini masih dalam penguasaan/ menjadi milik SAID ABDILLAH dan data-data di Kantor BPN belum ada putusan;

2. KETERANGAN SAKSI II PENGGUGAT: DANDY:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dalam Sertifikat HGB No 373, luas 215 m²;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri sertifikat tersebut telah dikuasai oleh AKBAR BIN ALI dan dikuasai oleh RANGGA pemilik Toko Optik atau Kacamata;
- Bahwa saksi tahu AKBAR dan RANGGA menempati tanah sengketa sejak tahun 1995 sebelum itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa AKBAR dan RANGGA sewaktu masuk disitu sudah ada bangunan seperti sekarang ini karena dahulu tanah sengketa adalah tempat penitipan sepeda/motor sewaktu ada pengunjung bioskop;
- Bahwa saksi tahu sekitar 15 Agustus 2019 lalu tanah

sengketa akan dibangun oleh SAID karena saksi yang meminta izin mendirikan bangunan kepada tetangga sekitar obyrk sengketa dan para tetangga tidak ada yang keberatan;

- Bahwa saksi juga tahu bahwa SAID sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa saksi tahu bahwa sewaktu akan melakukan pembongkaran obyek sengketa, AKBAR BIN ALI CS menghalang-halangnya bahkan berteriak minta tolong kepada tetangga sehingga pembongkaran terhenti;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekitar 2015 lalu telah terjadi insiden besar berupa pembongkaran besar-besaran yang dilakukan oleh SAID atas obyek sengketa bersama aparat keamanan sehingga berhasil menguasai obyek sengketa seluar kurang lebih 150 m² yang kemudian oleh SAID dibuat bangunan permanent;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah itu para pekerja tidak bisa melanjutkan lagi karena setiap kali akan bekerja AKBAR BIN ALI CS berteriak minta tolong sehingga seluruh obyek seluas 215 m² sampai saat ini tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa saksi tahu atas tindakan AKBAR BIN ALI CS ini SAID mengalami kerugian cukup besar karena bahan-bahan bangunan terbengkalai dan rusak dan taksiran kerugiannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya kepada PARA TERGUGAT diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dari pada bantahannya, oleh karena itu PARA TERGUGAT dipersidangan menyerahkan surat-surat:

Bahwa, untuk singkatnya seluruh bukti surat dinggap

tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa, PARA TERGUGAT juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Bahwa, untuk singkatnya seluruh saksi dan keterangannya dianggap tercakup dalam kesimpulan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana di ungkapkan di atas;

Bahwa, dalam jawabannya PARA TERGUGAT menyampaikan EKSEPSInya yang pada pokoknya adanya kekeliruan identitas; PARA TERGUGAT; Pihak TERGUGAT tidak lengkap dan obyek gugatannya kabur;

Bahwa terhadap EKSEPSI Para TERGUGAT, semuanya ternyata telah masuk dalam pokok perkara, maka untuk tuntasnya pemeriksaan perkara ini maka EKSEPSI PARA TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam jawaban PARA TERGUGAT dapat disimpulkan kalaulah gugatan PENGGUGAT dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka menurut Hukum Acara Perdata yang harus dibebani pembuktian terlebih dahulu adalah pihak PENGGUGAT, sebagaimana dalam yurisprudensi MA-RI No. 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1975, bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka haruslah membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya PENGGUGAT dipersidangan telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s.d P-7 serta dua orang saksi masing-masing RAUH UTOMO pegawai BPN Kota Samarinda dan DANDY, yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah. Sedangkan PARA TERGUGAT untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan telah

menyerahkan bukti tertulis tanda T-1 s.d T-2 dan mengajukan tiga saksi yaitu SAPARIN, SANGGAR dan MARISON AZIS yang semunanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa dalam pokok perkara PARA TERGUGAT sebenarnya telah mengakui tentang telah terjadinya penguasaan atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa dengan dasar karena PARA TERGUGAT menganggap sebagai pemilik nya, sementara pihak PENGGUGAT pun mendalilkan yang sama, bahwa PENGGUGAT juga adalah pemilik sah atas obyek sengketa;

Bahwa karena para pihak sama-sama mendalilkan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana terletak di Kel. Sungai Pindang Dalam Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan adanya suatu persoalan hukum mengenai SIAPAKAH PEMILIK TANAH DAN OBYEK SENKETA tersebut diatas;

Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HGB No. 373 dengan gambar situasi 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m² yang terletak di Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atas nama SAID ABDILLAH, dalil mana dibuktikan oleh PENGGUGAT sebagaimana bukti P-4 s.d P-5 yang semuanya tertulis atas nam SAID ABDILLAH;

Bahwa bukti P-4 s./d P-5 ini diperkuat oleh kesaksian dari saksi I PENGGUGAT yaitu RAUH UTOMO yang menerangkan asal usul tanah dan bangunan obyek sengketa yang dahulunya dibeli oleh SAID ABDILLAH dari orang lain bernama SUDJAK, dimana SUDJAK memperoleh tanah dan bangunan tersebut dari proses jual beli secara lelang. Kesaksian mana sangat sesuai dengan bukti P-1 s/d P-5 PENGGUGAT. Bahkan mengenai SUDJAK yang telah

membeli secara lelang ini dibenarkan oleh kesaksiaan saksi PARA TERGUGAT yaitu SAPRAIN dan MISRO AZIS yang mengetahui dahulu ada orang bernama SUDJAK yang telah membeli dengan cara lelang atas obyek sengketa, kemudian oleh SUDJAK dijual kepada SAID ABDILLAH sebagai pemilik terakhir dari obyek sengketa;

Bahwa dari pihak TERGUGAT tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan kalau PARA TERGUGAT adalah pemilik obyek sengketa, baik bukti surat maupun bukti saksi, bahkan dalil bantahan PARA TERGUGAT yang menyatakan kalau tanah dan bangunan obyrk sengketa dahulunya berasal dari orang tua Alm. MOCH. ALI tidak bisa dibuktikan, hal mana sesuai dengan bukti pengakuan para saksi TERGUGAT yang menyatakan waktu pengajuan permohonan tanah dan obyek sengketa Alm. MOCH ALI yang merupakan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT sendiri tidak “ikut mengajukannya”

Bahwa dengan demikian secara yuridis saudara SUDJAK selaku pembeli dari lelang adalah merupakan pembeli yang baik dan harus dilindungi menurut Undang-undang demikian pula Pihak PENGGUGAT yang membeli dari orang yang bernama SUDJAK secara hukum juga harus dilindungi karena merupakan pembeli yang beritikad baik dan jual belinya jual belinya dilakukan secara kontan dan tunai;

Bahwa oleh karenanya kesimpulan yang bisa diberikan adalah Pihak PENGGUGAT telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang mengenai kepemilikan atas obyek sengketa sementara karena PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dianggap PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang

menyatakan kalaulah tanah dan bangunan obyek sengketa telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka sepanjang dalil ini tidak ditolak dan dibantah oleh PARA TERGUGAT maka dinggap sudah terbukti;

Bahwa atas penguasaan obyek sengketa PARA TERGUGAT mengakuinya baik dalam jawaban pertama, duplik dan para saksi sehingga yang demikian ini secara hukum PENGGUGAT tidak wajib membuktikannya, namun tidak ada salahnya PENGGUGAT membuktikan hal tersebut;

Bahwa dalam persidangan saksi II Pihak PENGGUGAT telah menerangkan kalau tahun 2000 lalu PENGGUGAT ingin membangun tanah dan bangunan obyek sengketa seluas 215 m² tetapi dihalang-halangi oleh PARA TERGUGAT bahwa akan tetapi tanah obyek sengketa seluas 215 m² masih tetap saja tidak bisa dibangun bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2001 dengan bantuan aparat keamanan PENGGUGAT berhasil merebut tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 150 m² kemudian didirikan bangunan di atasnya, namun setelah pembangunan dilanjutkan terus dan tidak didampingi keamanan lagi ternyata obyek tetap dalam penguasaan PARA TERGUGAT bahwa hal mana bersesuaian dengan saksi-saksi PARA TERGUGAT, bahkan sampai Sidang di Pengadilan Negeri berjalan pihak PENGGUGAT masih belum bisa melanjutkan pembangunannya sehingga mengalami kerugian materiil dan immaterial seperti yang disampaikan saksi DANDY;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai penguasaan obyek sengketa telah terbukti semuanya;

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dalil-dali gugatannya secara keseluruhannya dan memang telah terjadi perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berupa penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan selalu menghalang-halangi niatan pemilik sah untuk membangunnya bahkan tindakan PARA TERGUGAT yang memprovokasi para penduduk untuk menghalangi PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril;

Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil PENGGUGAT telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka secara hukum seluruh petitum dari PENGGUGAT harus dikabulkan semuanya. Dan karena sanggahan PARA TERGUGAT tidak mampu dibuktikannya, maka PARA TERGUGAT dianggap sebagai pihak yang dikalahkan.

Demikian kesimpulan dari PENGGUGAT, segala kearifan Hakim untuk memberi kepastian hukum kepada para *justiable* akan selalu PENGGUGAT nantikan dalam perkara ini. AMIEN

Samarinda, 16 Maret 2020

Hormat Kami

**Kuasa Hukum PENGGUGAT Kompensi/
TERGUGAT Rekonpensi**

Djatnika Poetra, S.H. M.Hum

Contoh Surat Pencabutan Gugatan

Hal : Pencabutan Perkara

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No.
Pengadilan
Di

Dengan Hormat

Untuk dan atas nama Penggugat perkenankanlah kami menyatakan mencabut gugatan perkara perdata di Pengadilan ----- dibawah register No.--- -----, dengan segala akibat hukumnya, atas nama klien kami yang bernama : -----, umur -----tahun, pekerjaan -----, bertempat kediaman -----

Melawan Tergugat yang bernama : -----, umur ----- tahun, pekerjaan -----, bertempat kediaman di --- ----

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan, karena antara klien kami sebagai Penggugat telah menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum Penggugat,

(-----)

Contoh Akta Perdamaian

Untuk keadilan Daftar No. 001 2011...../Pdt.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini,..... tanggal....., telah datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri di....., yang bersidang dalam gedungnya di..... kedua belah pihak yang berperkara perdata :
.....umur....., pekerjaan....., tempat tinggal di....., selanjutnya disebut penggugat;

L A W A N

....., umur, pekerjaan, tempat tinggal di, selanjutnya disebut tergugat ; yang menerangkan bahwa kedua belah pihak-mufakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, yang bunyinya sebagai tertera di bawah ini :

- disebutkan isi perdamaian (pasal demi pasal)

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y.M.E.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;

Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi bunyi isi perdamaian tersebut di atas ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp.

Demikianlah diputuskan pada hari ini tanggal, oleh kami, hakim-hakim Pengadilan Negeri di dan pada hari ini juga diumumkan dipersidangan dengan dihadiri oleh panitera (pengganti) dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera (pengganti)
Pengadilan Negeri,

Majelis
Pengadilan Negeri,

.....

.....(hakim ketua)
.....(hakim anggota)
.....(hakim anggota)

Ongkos-ongkos :

1. Panggilan kedua pihak : Rp
2. Materai Akta Perdamaian : Rp
3. Dan lain-lain : Rp

Contoh Memori Banding

MEMORI BANDING

Atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Nomor : No. 151/Pdt.G/2012/PN.Smd

Tanggal : 22 Juni 2020

Dalam Perkara Perdata Antara :

1. PT. Tri Jaya Property diwakili oleh Edy Sutanto.S.E.,
Menunjuk kuasa hukumnya:

Irman Sanjaya,S.H.,M.H Dan Joni Setiawan ,S.H.
pekerjaan Advokad beralamat Kantor di **Associate Law Firm Irman Sanjaya And Partners**. Jl. Kemuning
No. 70 Samarinda. Semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi Sekarang Pembanding

Melawan

2. Tuan Rahmat Sanjaya .

Menunjuk kuasa hukumnya :

Rosalia Puspita Sari,S.H. Pekerjaan advokad
beralamat Kantor di **ROSALIA PUSITA SARI,S.H.
AND PARTNERS LAW FIRM**, Jalan Sunan Ampel
No.12 Samarinda. Semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi Sekarang Terbanding

Samarinda, 29 Juni 2020

Kepada yang terhormat

Ketua pengadilan Tinggi Negeri

Kalimantan Timur

Jalan Pattimura 1 Samarinda

Melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Samarinda

Jl. Jend. A. Yani Utara No.198,
Kota Samarinda

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. Tri Jaya Property alamat Wisma Tri Jaya ,Jl. Sedap Malam No. 9-10 Samarinda yang diwakili oleh Edy Sutanto.S.E alamat Jalan. Sunan Ampel 1 Samarinda .dahulu sebagai tergugat konvensi / penggugat Rekonvensi, sekarang pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir tertanggal 5 Juni 2020. Kami:

1. Nama : Irman Sanjaya,S.H.,M.H
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Kantor : **Associate Law Firm**
Irman Sanjaya And Partners.
Jl.Kemuning No. 70 Samarinda
2. Nama : Joni Setiawan ,S.H.
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Kantor : **Associate Law Firm**
Irman Sanjaya And Partners.
Jl.Kemuning No. 70 Samarinda

Dengan ini akan mengajukan dan menandatangani Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 151/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 22 April 2020 melawan Tuan Rahmat Sanjaya beralamat di Jl. Masjid No. 70 Samarinda, semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , sekarang Terbanding.

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat banding ini pada tanggal 28 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Samarinda dan oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maka permohonan banding ini seyogyanya diterima.

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tersebut di atas berbunyi :

PRE MEMORIE

Adapun keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama surat Pembanding mengai Surat Permintaan Penundaan
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap bangunan milik Pembanding yang terletak di Jalan Sedap Malam Nomor 9-10 Samarinda, dimana asset tersut merupakan satu-satunya asset yang digunakan Pembanding untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga apabila sita jaminan itu dilakukan maka pembanding tidak dapat menjalankan usaha/pekerjaan dan juga tida dapat mencari uang untuk melunasi hutang Pembanding terhadap Terbanding.
3. Bahwa Pembanding tidak melakukan Wanprestasi seperti yang ada dalam bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sebab secara fakta hukum, Pembanding telah mengiri.
4. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Pembanding dan Terbanding tidak disebutkan secara tegas tentang pembatalan perjanjian, namun Pengadilan Negeri Samarinda secara sewenang-wenang menetapkan besaran ganti rugi berupa pengembalian uang muka secara penuh yakni sebesar 20% (dua

puluh persen) dari harga unit rumah tipe Arjuna yakni Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana sangat merugikan Pembanding dan dirasa sangat tidak adil.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Mei 2012
3. Menyatakan tidak sah sita jaminan dang anti rugi yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Samarinda, 29 Juni 2020

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pembanding

Irman Sanjaya, S.H., M.H.

Contoh Memori Kasasi

MEMORI KASASI

atas

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 60/
Pdt.G/2013/PN.Smd

jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 100/
Pdt.G/2014/PT.SMD

Dalam Perkara Perdata Antara :

ARIES

Dahulu Pembanding,
Penggugat dalam Pokok
perkara, Sekarang Pemohon
Kasasi.

MELAWAN

PT. MAJU LANCAR yang
diwakili oleh direktornya
bernama ANANG
HERMANSYAH, S.E.

Dahulu Terbanding dan
Tergugat dalam Pokok
Perkarang, Sekarang
Termohon Kasasi.

Samarinda, 10 Januari 2020

Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 13

di Jakarta Pusat

Melalui: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Jalan M. Yamin No. 10

- di Samarinda

Dengan segala hormat,

Untuk dan atas nama ARIES, yang bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 27 Samarinda selanjutnya disebut Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, Penggugat dalam pokok perkara. Dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini dan menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. SUKARTOLO, SH., M.H.
2. RIZKY JULIANI, S.H, M.H.

selaku Advokat dan Pengacara pada kantor Pengacara/
Law Office of “ Sukartolo Sukartini & Partners ” di Jalan Pahlawan No. 27 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020 (terlampir). Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut untuk mengajukan dan menandatangani memori kasasi ini. Bahwa Pemohon Kasasi hendak mengajukan Memori

Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi di Jawa Timur dengan putusan tertanggal 3 Januari 2020 melawan PT. MAJU LANCAR yang diwakili oleh direkturnya bernama ANANG HERMANSYAH, S.E sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat dalam pokok perkara, putusan mana ada amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 60/Pdt.G/2013/PS.Smd tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada Tanggal 3 Januari 2020 hari Jumat.

Bahwa Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut.

Bahwa Pemohon berpendapat seperti tersebut seperti tersebut dalam No. 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Factie* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Situbondo yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur a quo yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2020, Nomor: No. 60/Pdt.G/2013/PN.SMD serta Memori Banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“ Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan No. 100/Pdt.G/2014/PT.KT tertanggal 3 Januari 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara No. 60/Pdt.G/2013/PN.Smd tertanggal 2 Desember 2019 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

2. Mengenai Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Samarinda, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara a quo pada halaman 9 alinea 4 yang menyatakan:

” Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang belum saatnya diajukan juga tidak dapat diterima karena Tergugat memang melakukan wanprestasi, yaitu menunggak pembayaran cicilan yang sudah melewati batas pembayaran sehingga memberikan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat telah melakukan upaya hukum peringatan/somasi”

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam perkara a quo adalah keliru sebab telah ada kesepakatan Pemohon Kasasi dengan salah satu Ariesawan penggugat yang bernama TEDJO yang merupakan Ariesawan bagian penagihan dengan Tergugat mengenai penundaan pembayaran angsuran

selama ± 1 tahun pada tanggal 10 Mei 2013 s/d 10 Mei 2014, sehingga dengan demikian gugatan ini belum saatnya untuk diajukan.

3. *Judex Factie* Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Hingga Harus Menunggak Membayar Cicilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian hingga harus menunggak membayar cicilan. Hal ini dibuktikan dari Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang diantaranya Kesaksian Bripka. DEDDY SUTRISNO, seorang personil Kepolisian Resort Samarinda pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi membenarkan adanya laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Masyarakat No. 132/POL/VII/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang dugaan tindak pidana penggelapan, dimana Tergugat sebagai pelapor dan 3 (tiga) penyewa mobilnya sebagai terlapor dan bahwa saat ini laporan tersebut masalah dalam proses penyelidikan

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, dihubungkan satu dengan lainnya Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan kiranya Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

secara keseluruhan;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 100/Pdt.G/2014/PT.KT tanggal 3 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 60/Pdt.G/2013/PN.Smd tanggal 2 Desember 2013.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan. Demikianlah permohonan Memori Kasasi ini kami sampaikan, atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak Ketua Mahkamah Agung akan Memori Kasasi ini, Pemohon kasasi haturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Pemohon Kasasi

(ttt)

SUKARTOLO, SH., M.H.

(ttt)

RIZKY JULIANI, S.H, M.H.

P U T U S A N
Nomor 320/Pdt/2014/PT SMD.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- TARUNA MARDADI K,
- TARUNA BASKORO,
- YULIANTI ISABELA,
- AGUSTINA PUTRI BUGIS,
- TARUNA IWAN P,

Kesemuanya adalah ahli waris dari Ny. YOHANA SUMAYKU MULJADI (alm), bertempat tinggal/mengambil domisili di Jalan Anggrek No. 41 Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DANI S, SH., dan BERRY O. IRBAERY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor NUSANTARA, Advokat & Konsultan Hukum jalan Pemuda No. 7 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 20149 untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
PARA PEMBANDING, semula PARA TERGUGAT ; -----

L a w a n :

WIRIADI KOSWARA, beralamat di Jalan Remaja No. 106 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHTAR, SH., Advokat, jalan Kemakmuran No. 61 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING, semula PENGGUGAT ; -----

Dan

1. TARUNA HARI DJAJA, ahli waris dari Ny. Yohana Sumayku (alm) bertempat tinggal / mengambil domisili di Jalan Anggrek No. 41 Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai ;
----- TURUT TERBANDING I, semula TERGUGAT ; -----
2. PEMERINTAH Samarinda Cq. WALIKOTA Samarinda, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT ; -----
PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Agustus 2014 Nomor: 320/Pen/Pdt/2014/PT.Smd., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 232/Pdt.G/2013/PN. Smd tanggal 26 Februari 2019 ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 232/Pdt.G/2013/PN.Smd tanggal 26 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan jalan Anggrek No. 41 Samarinda, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 853/ Kecamatan Samarinda Ulu, Gambar Situasi No. 522 tanggal 13 Agustus 1918 ; -----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya atas tanah dan rumah Jalan Anggrek No. 41 Samarinda baik selaku penghuni maupun selaku penyewa adalah adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya atas Tanah dan Rumah Jalan Anggrek No. 41 Samarinda baik selaku penghuni maupun selaku penyewa untuk mengosongkan Tanah dan Rumah Jalan Anggrek No. 41 Samarinda dan menyerahkannya kepada Penggugat ; -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk menerima dari Penggugat Kompensasi uang kontrak selama 5 (lima) tahun dan biaya tranport pindah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila Para Tergugat tidak mau menerima langsung dari Penggugat maka akan dititipkan (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan (lalai) melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi/Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2014 ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 32/Pdt.B/2014/PN.SMD tanggal 12 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 232/Pdt.G/2013/PN.SMD tanggal 26 Februari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2014, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat pada tanggal 04 April 2014; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 15 Juli 2014 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2014, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat pada

tanggal 18 Juli 2014 ; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Agustus 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2014 ; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage Nomor: 32/PDT/B/2014/PN.SMD juncto Nomor 232/PDT/G/2013/PN.SMD yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Para Pembanding, semula Para Tergugat, kepada Terbanding, semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Juni 2014 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak memenuhi formulasi dan sistematika putusan sesuai dengan aturan hukum yaitu Berita Acara Sidang dan putusan tidak

singkron ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak memperhatikan dengan cermat yang harus ditarik sebagai pihak harus ada ukurannya, memang untuk pihak tersebut kewenangan Penggugat, tapi Penggugat lupa untuk menarik sebagai pihak yang sangat prinsip harus ditarik, kalau tidak akan mengakibatkan tidak sesuai dengan gugatan yang diminta ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terdaftar menjadi warga jalan Picung Samarinda karena No. 106 tidak ada, hanya nomor sampai 105 saja ;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali menggugat dengan alamat fiktif dengan perkara No. 442/Pdt/G/2010/PN.SMD(bukti T-15) ;
- Bahwa Objek Sengketa tidak dihuni oleh Tergugat I saja tetapi ada yang lainnya seperti Djoni, Rosa Wijayanto, Ny. Soesinah isteri Soedarsono (selaku penjual objek sengketa)
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan asal usul dari mana Penggugat membeli, yaitu dari Ny. Soesinah Soedarsono, yang sangat berkepentingan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat mengajukan kontra memori banding menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar dan tidak perlu memasukkan Nama Soesinah Soedarsono sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon agar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 232/

Pdt/G/2013/PN.SMD tanggal 26 Februari 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 232/Pdt/G/2013/PN.SMD tanggal 26 Februari 2014, serta memori banding dan kontra memori banding dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah miliknya karena dibeli dari Ny. Soesinah Soedarsono yang sekarang Objek Sengketa dikuasi oleh Para Tergugat (Ahli waris Yohana); -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengatakan kurang pihak karena yang menghuni Objek Sengketa tersebut bukanlah Para Tergugat I saja tapi masih ada yang lain yaitu Djoni, Rosa dan Widjojanto dan juga Ny. Soesinah Soedarsono (sebagai penjual Objek Sengketa kepada Penggugat yang harus ditarik dalam perkara a quo) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah berhubungan langsung secara hukum dengan Ny. Soesinah Soedarsono, karena Penggugat membeli Objek Sengketa dari Ny. Soesinah Soedarsono dan dalam perkara ini wajib untuk ditarik sebagai pihak, dengan alasan agar bisa menerangkan asal usul terjadinya jual beli, karena inilah hubungan langsung secara hukum Penggugat dengan Ny. Soesinah Soedarsono; ---

Menimbang, bahwa sebenarnya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Para

Tergugat dan yang lainnya seperti Djoni, Rosa, Wijajanto yang juga tidak dijadikan pihak oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap kurang pihak sudah dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan eksepsi yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat membuktikan eksepsi kurang pihak, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi juga gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 232/Pdt/G/2013/PN.SMD tanggal 26 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Terbanding, semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 232/Pdt/G/2013/PN.SMD tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari ini: Senin tanggal 3 November 2014, oleh kami H. NERIS, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sebagai Hakim Ketua, dengan Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H., dan H. SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari R a b u tanggal 5 November 2014 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H., H. NERIS, S.H., M.H.,

H. SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Alumni, Samarinda, 1999;
- Darwan Prinst, *"Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara"*, PT. Citra Aditya Bakti, Samarinda, 1995;
- Henny Mono, *"Praktik Berperkara Perdata"*, Kantor Advokad H-Mono", Samarinda, 2004;
- M. Yahya Harap, *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- _____, *"Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata"*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995;
- R. Soeroso, *"Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999;
- _____, *"Contoh bentuk-bentuk surat di bidang Perdata"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000;

Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP)

Het Herziene Indlands Reglement (HIR)

Regelijk Burgelijk Reglemen (RBG)

Reglement Op De Rechtvordering (Rv)

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman